# KONSTRUKSI INDIKATOR HALAL DALAM PERKEMBANGAN INDUSTRI HALAL FASHION

# **TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh M. Dliyaul Muflihin NIM. F02416096

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2018

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama

: M. Dliyaul Muflihin

NIM

: F04216096

Program

: Magister (S-2) Ekonomi Syariah

Institusi

: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Mei 2018 Saya yang menyatakan

METERAL 34
34B34ADF463593980
6000
ENAM RIBURUPIAN

M. Dliyaul Muflihin NIM. F02416096

# PERSETUJUAN

Tesis M. Dliyaul Muflihin ini telah disetujui pada tanggal 31 Mei 2018

Oleh

Pembimbing

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.

NIP. 196506151991021001

# PENGESAHAN TIM PENGUJI

# Tesis M. Dliyaul Muflihin ini telah diuji pada tanggal 20 Juli 2018

# Tim Penguji:

 Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag NIP. 196506151991021001 (Pembimbing)

VI.J.

 <u>Dr. H. Saiful Ahrori, M.EI</u> NIP. 195509251991031001 (Penguji)

Mein

3. <u>Dr. Hj. Fatmah, ST., MM</u> NIP. 197507032007012020 (Penguji)

Surabaya, 20 Juli 2018

Direktur,

196004121994031001



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

ocoagai sivitas aka	denika O114 bunan 7111per burabaya, yang bertanda tangan di bawan ini, saya.
Nama	: M. Dliyaul Muflihin
NIM	: F02416096
Fakultas/Jurusan	: Magister Ekonomi Syariah
E-mail address	: mdliyaulmuflihin@gmail.com
UIN Sunan Ampe	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan l Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  Tesis  Desertasi  Lain-lain ()
Kons	truksi Indikator Halal Dalam Perkembangan Industri Halal Fashion
Perpustakaan UII mengelolanya da menampilkan/menampilkan/menakademis tanpa p	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai lan atau penerbit yang bersangkutan.
	tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.
Demikian pernyata	aan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Agustus 2018

Penulis

(M. Dliyaul Muflihin)
nama terang dan tanda tangan

#### **ABSTRAK**

M. Dliyaul Muflihin, 2018. Konstruksi Indikator Halal Dalam Perkembangan Industri *Halal Fashion* 

Kata Kunci: Halal Life Style, Industri Halal Fashion. Ekonomi Syariah

Perkembangan industri keuangan memasuki babak baru yaitu ditandai berkembanganya industri halal, salah satunya adalah industri halal fashion, menurut Global Islamic Economy Report 2017/2018 dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia Indonesia masih kalah dengan negara tetangga seperti malaysia yang sudah memulai mengembangkan industri halal fashion terlebih dahulu. Oleh karena itu diperlukan indikator halal fashion agar bisa bersaing dengan negara tersebut dan tetap dalam jalur kehalalannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: bagaimana konstruksi indikator halal dalam perkembangan industri halal *fashion*, dan bagaimana analisis indikator halal dalam perkembangan industri halal *fashion*.

Data penelitian ini dihimpun dari literatur-literatur dan hasil wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait dengan masalah penelitian yaitu MUI Jatim, PWNU Jatim dan PW Aisyiyah Jatim dan selanjutnya dianalisis dengan metode analisis deskriptis analitis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa sumber sebagain narasumber, peneliti menemukan indikator yang mengatur *halal fashion*, antara lain: a) Memastikan bahan baku yang di pakai adalah bahan baku halal. b) Dalam proses produksi tidak boleh tercampur barang-barang yang haram. c) Setelah proses produksi selesai, jika ada masa penyimpanan produk tersebut harus disimpan di dalam tempat yang terpisah dengan barang-barang yang haram/najis. d) Distribusi produksi harus berdasarkan prinsip kemaslahatan dan keadilan.


# **DAFTAR ISI**

SAMPU	L DA	ALAM	i
PERNY.	ATA	AN KEASLIAN	ii
PERSE	ruju	JAN PEMBIMBING TESIS	iii
PENGE	SAH	AN TIM PENGUJI TESIS	iv
PEDOM	IAN '	FRANSLITERASI	V
MOTTO	)		vi
PERSEN	MBA	HAN	vii
		ANTAR	
		I	
		BEL	
DAFTA	R GA	MBAR	xiv
BAB I	PE	NDAHULUAN	
	Α.	Latar Belakang.	1
	B.	Identifikasi dan Batasan Masalah	
	C.	Rumusan masalah	
	D.	Tujuan Penelitian	9
	E.	Kegunaan Penelitian	10
	F.	Kerangka Teoritik	
	G.	Penelitian Terdahulu	
	H.	Metode Penelitian	19
	I.	Sistematika Pembahasan	23
BAB II	HA	LAL HARAM, HUKUM BERPAKAIAN DAN	KRITERIA
	INI	OUSTRI HALAL	
	A.	Hukum Asal Setiap Sesuatu Adalah Mubaḥ	25
	B.	Islam Agama Bersih dan Indah	27
	C.	Pengertian Halal dan Haram	27
	D.	Pakaian dan Perhiasan	29
	E.	Konsep Supply Chain Management (SCM)	32
	F.	Indikator Industri Halal	
	G.	Kriteria Pakaian Islami	43

BAB III	ко	NSEP INDUSTRI HALAL FASHION MENURUT ISLAM
	DA	N ULAMA
	A.	Kinerja Rantai Pasokan Halal (Halal Supply Chain Performance
	B.	
	C.	Sistem Jaminan Halal dan Pengawasan Terhadap Produk
		Industri Halal Fashion69
BAB IV	ко	NSTRUKSI INDIKATOR HALAL DALAM
	PEI	RKEMBANGAN INDUSTRI HALAL FASHION
	A	Konstruksi Indikator Halal dalam Perkembangan Industri
	11.	Halal Fashion
	R	Analisis Indikator Halal dalam Perkembangan Industri <i>Halal</i>
	Ъ.	Fashion
		1 usition
BAB V	PE	NUTUP
	A.	Kesimpulan97
	B.	Saran dan Rekomendasi
DAFTAF	R PU	STAKA
LAMPIR	RAN	

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Populasi Muslim Dunia pada 2010	2
Tabel 1.2 Populasi Muslim Asia Tenggara	4
Tabel 1.3 Mapping Hasil Penelitian Terdahulu	16
Tabel 5.1 Indikator Industri Halal Fashion	98



# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Proses Supply Chain Management	34
Gambar 2.2 Model Struktur Supply Chain	35
Gambar 3.1 Struktur Orgnisasi Manajemen Halal	71
Gambar 3 2 Rantai Sistem Administrasi SHI	78



#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Sistem ekonomi syariah di Indonesia kini sudah memasuki babak baru. Semakin menjamurnya industri perbankan syariah di Indonesia menandakan bahwa sistem ekonomi syariah tersebut mengalami kemajuan. Terbukti sejauh ini pertumbuhan industri perbankan syariah sangat membanggakan. Data Statistik yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bulan Agustus tahun 2017 yang lalu, menyebutkan jumlah perbankan syariah di Indonesia kini mencapai 13 Bank Umum Syariah (BUS), dengan total 459 Kantor Pusat Operasi (KPO), 1189 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 189 Kantor Kas (KK). Sedangkan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) adalah 152 Kantor Pusat Operasi (KPO), 136 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 53 Kantor Kas (KK).

Pencapaian tersebut seharusnya juga diikuti oleh sektor-sektor halal industri yang lain, seperti halal food industri, halal fashion, halal travel, halal cosmetics and pharmaceuticals, halal media and recreation, islamic finance. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Adiwarman Karim, bahwa hal yang perlu dilakukan untuk mendongkrak pangsa pasar perbankan syariah adalah menciptakan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang stabil dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah Agustus 2017", Dalam <a href="http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Agustus-2017.aspx5">http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Agustus-2017.aspx5</a>, 5 (Diakses Pada 5 Januari 2017)

berkelanjutan. Salah satunya adalah menggarap pasar lainnya di luar keuangan, seperti gaya hidup halal (halal life style) masyarakat.<sup>2</sup>

Menurutnya, "selama ini terlalu berfokus pada sektor keuangan syariah. Sekarang, telah disadari bahwa tidak cukup sisi keuangan, tetapi juga harus diperkuat orang yang membutuhkan keuangannya (industri halal) sehingga *halal life style* bisa dikembangkan".<sup>3</sup>

Industri-industri halal ini sudah dikembangan di negara-negara Asia, seperti negara Thailand yang telah mengukuhkan diri sebagai dapur halal dunia, meskipun presentase penduduk muslim Thailand sebesar 5 persen, sementara itu, negara Australia telah memproduksi dan mengekspor daging sapi halal. Korea Selatan yang terkenal dengan industri kecantikannya juga merajai industri kosmetik halal dunia. Adapun negara China adalah negara yang mendominasi industri tekstil halal.<sup>4</sup>

Jika melihat populasi muslim di seluruh dunia untuk saat ini sudah mencapai lebih dari 1,5 miliyar lebih dan akan terus tumbuh dari waktu ke waktu.

Tabel 1.1 Populasi Muslim Dunia pada 2010<sup>5</sup>

Benua	Populasi	Muslim %	Muslims	Muslim Rasio %
Asia	4,184,149,728	27.44	1,148,173,347	69.38

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Safyr Primadhyta, "Industri Halal Jadi Pelumas Perluasan Pasar Bank Syariah", CNN Indonesia, dalam <a href="https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171109114632-78-254536/industri-halal-jadi-pelumas-perluasan-pasar-bank-syariah">https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171109114632-78-254536/industri-halal-jadi-pelumas-perluasan-pasar-bank-syariah</a> (diakses pada 07 Januari 2018)

<sup>4</sup> Sakina Rakhma Diah Setiawan, "Negara Mana yang Rajai Industri Halal Dunia?", *Kompas.com*, dalam <a href="http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/08/205641726/negara-mana-yang-rajai-industri-halal-dunia">http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/08/205641726/negara-mana-yang-rajai-industri-halal-dunia</a> (diakses pada 08 Januari 2018)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Houssain Kettaini, "2010 World Muslim Population", *Proceeding of the 8<sup>th</sup>Hawaii International Conference on Arts and Humanities*, (Honohulu, Hawaii, January 2010), 50.

Afrika	1,031,761,881	43.33	447,042,815	27.01
Eropa	734,602,633	6.74	49,545,462	2.99
Amerika	939,510,388	1.03	9,704,062	0.59
Oseania	35,799,477	1.33	475,708	0.03
Dunia	6,925,824,107	23.90	1,654,941,394	100

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk muslim di seluruh dunia diperkirakan mencapai 1,654 miliar jiwa dengan populasi tersebar muslim di dunia berada pada Benua Asia, dengan presentase 69,38 % dan di posisi kedua diikuti oleh Benua Afrika dengan presentase sebesar 27,01 %. Selanjutnya menempati urutan ketiga, penduduk muslim terbesar adalah di Benua Amerika, dengan presentase sebesar 0,59 %, dan disusul oleh Benua Oceania dengan penduduk muslim mencapai 0,03 %. Populasi akan tumbuh berkala sebesar 1.705% tiap tahunnya.6

Lebih spesifik lagi, jumlah penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2000 mencapai 205,266,773 jiwa dan terbanyak se-Asia Tenggara dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Adapun penduduk muslim terbanyak di Asia bagian barat daya yaitu Pakistan, mencapai 178,253,811 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk muslim di China mencapai 54,439,473 jiwa yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di Asia bagian Timur. Sedangkan penduduk muslim Iran menduduki peringkat pertama terbanyak di Asia bagian tengah, yaitu mencapai 74,645,558 jiwa. Sedangkan muslim Turki terbanyak di Asia bagian

<sup>6</sup> Ibid.

barat yaitu mencapai 74,983,021 jiwa.<sup>7</sup> Jika jumlah populasi penduduk muslim di Indonesia dibandingkan dengan penduduk muslim negara-negara di Asia maka penduduk Muslim Indonesia adalah penduduk muslim terbanyak se-Asia.

Adapun jumlah penduduk muslim di Benua Asia adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Populasi Muslim Asia Tenggara<sup>8</sup>

Negara	Populasi	Muslim%	Muslims	APGR%
Brunei[UN](1991)	407,297	67.17	273,581	1.904
kambodja[KH](2008)	15,048,610	1.92	288,933	1.643
Indonesia[UN](2000)	232,676,007	88.22	205,266,773	1.179
Laos[la](2005)	6,434,702	0.02	1,287	1.808
Malaysia[UN](2000)	27,936,164	60.36	16,862,268	1.705
Myanmar[dos] (Burma)	50,454,947	10.00	5,045,495	0.870
Philipina[UN](2000)	93,652,595	5.06	4,738,821	1.815
Singapura[UN](2000)	4,855,632	14.90	723,489	2.507
Thailand[UN](2000)	68,207,210	4.56	3,110,249	0.654
Timor-Leste[TL](2004) (East Timor)	1,171,331	0.32	3,748	3.329
Vietnam[VN](1999)	89,077,289	0.08	71,262	1.145
Total	589,921,784	40.07	236,385,907	1.247

Data diatas menyajikan jumlah populasi penduduk muslim di negaranegara Asia Tenggara, dapat terlihat bahwa Indonesia mempunyai penduduk

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid., 5.

muslim terbanyak yaitu mencapai 205,266,773, disusul negara Malaysia dengan pupulasi muslim terbanyak kedua setelah Indonesia yang mencapai 16,862,268, selanjutnya negara Myanmar yang menempati urutan ketiga dengan pupulasi penduduk muslim mencapai 5,045,495 dan Philipina sebesar 4,738,821.

Selanjutnya data survey sensus penduduk Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa, populasi penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebesar 237,641,326 jiwa, dengan jumlah penduduk muslim mencapai 207,176,162 jiwa. Ini menunjukkan peningkatan jumlah penduduk muslim yang sebelumnya 205,266,773 menjadi 207,176,162. Ini berarti 87,18 persen dari total penduduk Indonesia adalah muslim.<sup>9</sup>

Jumlah penduduk muslim seperti pada data di atas merupakan pangsa pasar industri-industri halal, jika pasar tersebut dikembangkan maka negara Indonesia akan menjadi sentral industri-industri halal. Secara tidak langsung, populasi tersebut menunjukkan bahwa tingginya permintaan domestik akan produk halal dan terbukanya pasar Asean dan Internasional mendorong industri halal nasional perlu memperhatikan bukan hanya pada sisi merek tetapi juga bagaimana produk sampai ke tangan konsumen baik skala nasional maupun internasional.

Dalam perkembangannya, halal life style memuat beberapa industri yaitu halal food, halal fashion, halal travel, halal cosmetics and pharmaceuticals, halal media and recreation, islamic finance. Dengan jumlah populasi penduduk muslim terbanyak maka seharusnya Indonesia mampu untuk masuk pada jajaran 10 besar

<sup>&</sup>quot;Sensus Penduduk 2010", Statistik Republik Indonesia, http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=320&wid=0 (diakses pada 08 Januari 2018)

negara industri halal. Menurut *Global Islamic Economy Report 2017/2018*, Indonesia menempati urutan ke 10 dalam sektor industri keuangan Islam (*Islamic Finance*) dan menempati urutan ke 4, dalam sektor *halal travel*, serta menempati urutan ke 8, dalam sektor *halal cosmetics and pharmaceuticals*. Selain sektor yang telah disebut tadi, Indonesia tidak termasuk dalam 10 besar negara terbesar dalam industri *halal food*, *halal fashion*, dan *halal media and recreation*. <sup>10</sup>

Dalam sektor *halal fashion*, menempati urutan pertama adalah negaranegara yang tergabung dalam Uni Emirat Arab, dan disusul oleh negara Turki, Itali, Singapura, Prancis, China, Malaysia, India, Srilanka dan Maroko. Negaranegara tersebut mempunyai populasi muslim minoritas, tetapi bisa mendominasi sektor *halal fashion*. Jika melihat populasi masyakat muslim Indonesia, maka kenyataan tersebut tidak berbanding lurus dengan jumlah populasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim terbesar.

Fashion di Indonesia (terlepas dari halal fashion), terus berkembang, terbukti nilai ekspor produk fashion dalam negeri menunjukkan trend pertumbuhan positif sebesar 10,48 persen, yaitu dari US\$ 11,28 miliar pada 2012, menjadi US\$ 16,24 miliar hingga akhir 2016. Sementara itu, selama bulan Januari-Juni 2017, transaksi ekspor fashion yang sudah terbukukan sebesar US\$ 7,9 miliar atau setara Rp. 102,7 triliun (kurs Rp13 ribu). Negara tujuan ekspor produk-produk fashion Indonesia tersebut di antaranya, Amerika Serikat, Swiss, Jepang, Singapura, dan Jerman. Kemudian, Kementerian Perdagangan melihat

-

<sup>11</sup> Ibid.

The Answer Company Tompshon Routers, "Global Islamic Economi Indicator 2017/2018",
 dalam <a href="https://www.zawya.com/mena/en/ifg-publications/ifgRegister/231017085726C/">https://www.zawya.com/mena/en/ifg-publications/ifgRegister/231017085726C/</a>, 10. (diakses pada 6 Januari 2017)

produk songket berpotensi dikembangkan untuk memiliki nilai tambah dan bisa mendapat tempat di pasar global.<sup>12</sup>

Perkembangan yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa industri *halal* fashion juga mengalami perkembangan. Hingga saat ini indikator industri halal fashion belum memiliki konstruksi indikatornya. Maka dari itu, diperlukan suatu peraturan atau indikator agar industri halal fashion tetap pada jalur kehalalannya. Indikator tentang industri halal fashion belum diatur secara spesifik. Di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 168 Allah Berfirman:

Artinya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. al-Baqarah: 168)<sup>13</sup>

Ayat di atas hanya mengatur secara global tentang aturan dalam mengkonsumsi suatu barang, Namun, perlu adanya aturan yang lebih spesifik, dikarenakan perkembangan industri *halal fashion* semakin pesat.

Sementara itu, dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan, produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan pengertian produk halal yaitu

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'ān dan Terjemahnya (Surabaya: MEKAR Surabaya, 2004), 32

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, "Nilai Ekspor Fesyen Meningkat Hingga US\$ 7,9 Miliar", Dalam <a href="http://www.kemendag.go.id/id/news/2017/08/30/nilai-ekspor-fesyen-meningkat-hingga-us79-miliar">http://www.kemendag.go.id/id/news/2017/08/30/nilai-ekspor-fesyen-meningkat-hingga-us79-miliar</a> (diakses pada 02 Februari 2018)

produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.<sup>14</sup> Jadi belum adanya indikator yang spesifik menjelaskan batasan-batasan tentang industri *halal fashion*. Disinilah pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengkonstruksi atau mencari indikator-indokator industri *halal fashion*.

Oleh karena itu, di sini penulis ingin meneliti tentang **Konstruksi Indikator Halal Dalam Perkembangan Industri** *Halal Fashion*, sehingga industri *halal fashion* mempunyai indikator agar tetap pada jalur halal dalam produksinya.

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

- 1. Belum berkembangnya sektor-sektor halal industri seperti, halal food, halal fashion, halal travel, halal cosmetics and pharmaceuticals, halal media and recreation, islamic finance. Perkembangan halal industri tersebut diperlukan untuk mendongkrak pangsa pasar perbankan syariah dalam menciptakan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang stabil dan berkelanjutan.
- 2. Dominasi negara-negara dengan jumlah penduduk muslim minoritas terhadap sektor industri *halal fashion*.
- 3. Belum adanya kontruksi indikator-indikator halal dalam perkembangan industri halal *fashion*. Sedangkan perkembangan indistri *halal fashion* semakin pesat.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- Ada dampak dari industri halal terhadap kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Karena konsumen produk industri halal merupakan mayoritas masyarakat muslim.
- 5. Belum adanya analisis indikator-indikator industri halal dalam perkembangan *halal fashion*.

Setelah diidentifikasi ada beberapa masalah yang timbul, agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus dan bisa mendalami permasalahan serta menghindari penafsiran yang berbeda pada konsep dalam penelitian, sehingga dibutuhkan adanya batasan masalah, maka masalah penelitian ini dibatasi pada dua permasalahan berikut:

- 1. Konstruksi indikator industri halal dalam perkembangan halal *fashion*.
- 2. Belum adanya analisis indikator industri halal dalam perkembangan halal fashion.

# C. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana konstruksi indikator halal dalam perkembangan industri halal fashion?
- 2. Bagaimana analisis indikator halal dalam perkembangan industri halal *fashion*.

# D. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas apa saja indikator industri halal dalam perkembangan industri *halal fashion*.
- 2. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana analisis indikator industri halal dalam perkambangan industri *halal fashion*.

# E. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat, antara lain:

- 1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau refrensi yang berguna dalam melakukan penelitian lebih lanjut dan juga dapat menambah wawasan khasanah pustaka bagi yang berminat mendalami pengetahuan tentang indikator industri *halal fashion* dan *halal life style*.
- 2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi industriindustri halal domestik supaya sesuai dalam kategori halal sehingga bisa
  berdampak pada peningkatan ekonomi syariah.

# F. Kerangka Teoritik

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian, adapun teori yang mendasarinya adalah sebagai berikut:

# 1. Hukum Asal Setiap Sesuatu Adalah Mubah

Dasar pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa hukum asal sesuatu yang diciptakan Allah dan memanfaatkannya adalah halal dan mubah, tidak ada satupun yang haram kecuali karena ada *naṣ* yang sah dan tegas dari *shari*' (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada *naṣ* yang sah misalnya karena ada sebagian *hadith* yang lemah atau tidak ada *naṣ* yang tegas yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu *mubaḥ*. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Yusuf Qarḍawy, *Al-Ḥalālu wa al-Ḥarāmu fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), 19.

Ulama-ulama Islam mendasarkan ketetapannya, bahwa segala sesuatu asalnya mubah, seperti tersebut di atas, dengan dalil ayat-ayat al-Qurān yang antara lain:

Artinya:

"Dialah (Allah) Zat yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu" (QS: al-Baqarah: 29)<sup>16</sup>

Dengan demikian kategori haram dalam syariat Islam itu sebenarnya sangat sempit sekali, dan kategori halal malah justru sangat luas. Hal ini dikarenakan *naş* yang sahih dan tegas dalam terkait keharaman sesuatu jumlahnya sedikit sekali. Sedang sesuatu yang tidak ada *naş* halal haramnya, maka hukum sesuatu tersebut kembali kepada hukum asal yaitu halal dan termasuk dalam kategori yang dima'fukan Allah.<sup>17</sup>

عن سلمان الفرسي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن و الجبن والفراء ؟ قال الحلال ما احل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وماسكت عنه فهو مما عفاعنه (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Salman al-Farisi dia berkata: "Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Mentega (Minyak Samin), Keju dan Jaket kulit berbulu? Maka Rasul menjawab sesuatu yang halal adalah yang dihalalkan Allah dalam kitabnya

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'ān dan Terjemahnya, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Yusuf Qardawy, *Al-Halālu wa al-Harāmu*..., 19.

dan sesuatu yang haram sesuatu yang didiamkanNya adalah termasuk halhal yang dimaafkannya (HR. Ibnu Majah).<sup>18</sup>

# 2. Pengertian Halal dan Haram

Konsep Islam mengenai halal dan haram meliputi seluruh kegiatan ekonomi manusia, terutama yang berhubungan dengan produksi dan konsumsi, baik dalam hal kekayaan maupun makanan. Halal berasal dari yang berarti melepaskan atau membebaskan. Secara etimologi, kata halal berati hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melanggarnya. Dapat diartikan pula sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.

# 3. Pakaian dan Perhiasan

Islam memperkenankan kepada setiap muslim, bahkan menyuruh supaya geraknya baik, elok dipandang dan hidupnya teratur serta rapi untuk menikmati perhiasan dan pakaian yang telah dicipta Allah. Adapun tujuan pakaian dalam pandangan Islam ada dua macam, yaitu: guna menutup aurat dan berhias. Ini merupakan pemberian Allah kepada umat manusia, dengan demikian Allah telah menyediakan pakaian dan perhiasan, sekiranya manusia mau mengaturnya sendiri, sesuai firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-A'rāf ayat 26 yang berbunyi:

<sup>18</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, 566.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Muhammad Sharif Cahudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2016), 148.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 291.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 199.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ﴿ وَلِبَاسُ التَّقُوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَكُمْ وَرِيشًا ﴿ وَلِبَاسُ التَّقُوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهَ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُ و نَ

# Artinya:

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat." (QS. al-A'rāf: 26)<sup>22</sup>

#### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan merupakan pengulangan ataupun plagiasi dari penelitian-penelitian yang terdahulu, karena sejak penelusuran awal sampai saat ini, peneliti belum menemukan penelitian yang spesifik tentang "Konstruksi Indikator Halal Dalam Perkembangan Industri *Halal Fashion*". Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Azmi Sirajuddin dalam jurnal tahun 2013 yang berjudul "Regulasi Makanan Halal di Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi makanan halal harus mencakup semua elemen masyarakat. Perlindungan konsumen muslim harus dapat disamakan dengan perlindungan konsumen pada umumnya di Indonesia dengan memberlakukan UU yang memuat perlindungan konsumen yang terdapat pada Hukum Ekonomi Indonesia. Hal itu disebabkan labelisasi halal berhubungan erat dengan pelaksanaan hukum Islam, maka Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia setidaknya menyerap unsur-unsur, nilai-nilai dan norma-norma

-

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, 206.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Azmi Sirajuddin, "Regulasi Makanan Halal di Indonesia", *TAPIS*, Vol. XIII, No. 01 (Januari-Juni, 2013), 101.

yang terdapat dalam Hukum Islam terutama yang sangat erat hubungannya dengan perlindungan konsumen. Objek dalam jurnal penelitian ini adalah makanan halal dengan meneliti bagaimana regulasi makanan halal di Indonesia. Perbedaan penelitian Azmi Sirajuddin dengan penelitian sekarang adalah terletak pada objek kajiannya, penelitian sekarang menggunakan objek halal fashion dengan metode penelitian kualitatif.

- 2. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Reza Syarifuddin Zaki dan Abdul Rasyid tahun 2017 yang berjudul "Regulasi Pariwisata Syariah di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean". Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pariwisata syariah hanya diatur secara umum pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata, sehingga belum adanya regulasi yang khusus mengatur tentang pariwisata syariah. Objek penelitian dalam jurnal penelitian ini adalah data regulasi di masing-masing negara Asean yang menerapkan pariwisata syariah. perbedaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Reza Syarifuddin Zaki dan Abdul Rasyid dengan penelitian sekarang terletak pada objek penelitiannya, penelitian sekarang menggunakan objek halal fashion dengan metode penelitian kualitatif.
- Penelitian yang ditulis oleh Rahmah Maulidia dalam jurnal penelitian tahun
   yang berjudul "Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi

-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Muhammad Reza Syarifuddin Zaki dan Abdul Rasyid, "Regulasi Pariwisata Syariah di Indonesia Dalam Menghadapi Mayarakat Ekonomi Asean", *Journal of Legal and Policy Studies*, Vol. 3, No. 2 (2017), 55.

Konsumen".<sup>25</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan edukasi produk halal mendesak harus dilakukan, gagasan regulasi dan edukasi untuk perlindungan konsumen dapat disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan advokasi konsumen seperti pendidikan, penelitian, pengujian, pengaduan, dan publikasi media konsumen. Objek penelitian ini adalah presepsi masyarakat tentang kriteria produk halal. Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Rahmah Maulidah dengan penelitian sekarang adalah terletak pada variabel dan objek yang diteliti, pada penelitian Rahmah Maulidah menggunakan variabel urgensitas regulasi dan edukasi produk halal dan menggunakan objek penelitian presepsi masyarakat tentang kriteria produk halal, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel konstruksi indikator-indikator halal dengan menggunakan objek penelitian *halal fashion*.

4. Penelitian yang ditulis oleh Hijrah Lahaling, Kindom Makkulawuzar dan Singkeru Rukka yang termuat dalam jurnal tahun 2015 yang berjudul "Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen, tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, LPKSM, dan masyarakat. Selain itu hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 masih menuai polemik, salah satunya terkait kewenangan oleh MUI. Objek penelitian yang dilakukan oleh

-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Rahmah Maulidah, "Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen", *Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 2 (Juli-Desember, 2013), 361.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Hijrah Lahaling DKK, "Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia", *HARLEV*, Vol. 1, No. 2 (Agustus, 2015), 282.

Hijrah Lahaling adalah perlindungan konsumen di Indonesia. Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Hijrah Lahaling Dkk dengan penelitian sekarang adalah terletak pada variabel dan objek penelitiannya, pada penelitian Hijrah Lahaling Dkk menggunakan variabel Hakikat Labelisasi Halal, dan objeknya menggnakan Perlindungan Konsumen di Indonesia, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel konstruksi indikator-indikator halal dengan menggunakan objek penelitian *halal fashion*.

Dari hasil pengumpulan dan uraian penelitian tersebut diatas yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakuakan penulis dalam tesis ini memiliki spesifikasi masalah yang relatif berbeda dengan penelitian sebelumnya, khususnya terkait dengan variabel dan objek yang diteliti. Sehingga penelitian sekarang merupakan penelitian yang orisinil.

Tabel 1.3

Mapping Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Azmi	Regulasi	Hasil penelitian	Perbedaan
	Sirajuddin	Makanan	menunjukkan bahwa	penelitian ini
	(2013)	Halal di	regulasi makanan halal	dengan
		Indonesia	harus mencakup semua	penelitian
			elemen masyarakat.	sekarang adalah
			Perlindungan konsumen	terletak pada
			muslim harus dapat	objek kajiannya,
			disamakan dengan	penelitian ini
			perlindungan konsumen	menggunakan
			pada umumnya di	objek makanan
			Indonesia dengan	halal dengan
			memberlakukan UU yang	fokus pada
			memuat perlindungan	regulasinya,
			konsumen yang terdapat	sedangkan
			pada Hukum Ekonomi	penelitian
			Indonesia. Hal itu	sekarang
			disebabkan labelisasi	menggunakan

			halal berhubungan erat dengan pelaksanaan hukum Islam, maka Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia setidaknya menyerap unsur-unsur, nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam Hukum Islam terutama yang hubungannya dengan perlindungan konsumen.	objek halal fashion dengan metode penelitian kualitatif.
2	Muhamm ad Reza Syarifuddi n Zaki dan Abdul Rasyid (2017)	Regulasi Pariwisata Syariah di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean	Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pariwisata syariah hanya diatur secara umum pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata, sehingga belum adanya regulasi yang khusus mengatur tentang pariwisata syariah.	Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian ini menggunakan objek penelitian data regulasi di setiap negara Asean yang menerapkan pariwisata syariah. sedangkan penelitian sekarang menggunakan objek halal
3	Rahmah Maulidia (2013)	Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan edukasi produk halal mendesak harus dilakukan, gagasan regulasi dan edukasi untuk perlindungan konsumen dapat disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan advokasi konsumen seperti pendidikan, penelitian, pengujian, pengaduan, dan publikasi	perbedaan penelitian yang ini dengan penelitian sekarang adalah terletak pada variabel dan objek yang diteliti, ini menggunakan variabel urgensitas regulasi dan edukasi produk halal dengan

		media konsumen.	menggunakan objek penelitian presepsi masyarakat tentang kriteria produk halal, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel konstruksi indikatorindikator halal dengan menggunakan objek penelitian halal fashion.
4 Hijrah Lahaling, Kindom Makkula wuzar dan Singkeru Rukka (2015)	Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen, tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, LPKSM, dan masyarakat. Selain itu hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 masih menuai polemik, salah satunya terkait kewenangan oleh MUI.	perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah terletak pada variabel dan objek penelitiannya, pada penelitian ini menggunakan variabel Hakikat Labelisasi Halal, dan objeknya menggnakan Perlindungan Konsumen di Indonesia, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel konstruksi indikator-

	indikator hal dengan	al
	menggunakan	
	objek penelitia halal fashion.	an

#### H. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penulisan tesis dengan judul **Konstruksi Indikator Halal Dalam Perkembangan Industri** *Halal Fashion* ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikannya.<sup>27</sup>

# 2. Data yang Dikumpulkan

Data yang perlu dikumpulkan adalah data indikator-indikator *halal* fashion yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak terkait, serta data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka.

#### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder.<sup>28</sup>

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan tempat diperolehnya data primer. Data primer penelitian ini diperoleh dengan penelitian langsung ke narasumber melalui wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang

<sup>27</sup> Sudarmin Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 40-41.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif dan Pendekatan Sosial* (Yogyakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2007), 55.

berhubungan dengan masalah yang ditelit. Yang dijadikan sumber data primer adalah:

- 1) 3 orang dari Pengurus Harian Majelis Ulama' Indonesia Jawa Timur.
- 2) 1 orang Ulama'/Kyai Nahdlatul Ulama'
- 3) 1 orang Ulama'/Kyai Muhammadiyah

#### b. Sumber Data Sekunder

Merupakan tempat diperolehnya data sekunder. Data tersebut diperoleh dari:

- 1) Dokumen,
- 2) Buku-buku refrensi,
- 3) Jurnal, makalah, penelitian terdahulu, atau tulisan dari para sarjana yang membahas tentang *halal fashion*.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh data dilapangan, diperlukan berbagai teknik pengumpulan data yaitu melalui:

# a. Interview (wawancara langsung)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.<sup>29</sup> Wawancara dilakukan terhadap responden dan semua pihak yang terkait masalah yang diteliti, untuk mengungkap fakta yang terjadi di lapangan dengan mengadakan tanya jawab secara

\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), 119.

langsung dengan beberapa pihak terkait. Wawancara yang digunakan adalah wawancara sistemik, yaitu wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang akan ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir wawancara.<sup>30</sup>

#### b. Studi Pustaka

Penelitian dilakukan dengan cara membaca, mendalami, menelaah, berbagai literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku teks, jurnal, internet, serta penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif sehingga kajian literatur yang mendalam sangat dibutuhkan.

# 5. Teknik Pengolahan Data

Dilakukan setelah semua data berhasil dikumpulkan dari lapangan, teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing adalah pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh dari segi kelengkapannya, kejelasan serta kesesuaian antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.<sup>31</sup> Dalam hal ini penulis mengambil data yang berhubungan dengan rumusan masalah yang dibahas oleh penulis.

<sup>30</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana. 2009), 127.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), 243.

**b. Organizing** adalah menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah yang sistematis. <sup>32</sup> Pada tahap ini penulis melakukan pemilihan dan penyusunan data secara sistematis yang dibutuhkan untuk dianalisis. Sehingga akan lebih mudah untuk menemukan fakta sebagai jawaban rumusan masalah.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang sudah terkumpul adalah dengan metode **deskriptif analitis** dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakuakan.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mengungkap fakta-fakta permasalahan didukung dengan data empiris, selanjutnya peneliti memerlukan data-data dari beberapa narasumber dan kajian pustaka, data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, sehingga akan menghasilkan kesimpulan berupa konstruk indikator-indikator *halal fashion*.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ibid 24<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 30.

#### I. Sistematika Pembahasan

Secara umum tesis ini terdiri dari 5 bab dengan beberapa sub bab yang saling berkaitan. Agar mendapat gambarn yang jelas mengenai bab-bab yang akan dibahas, berikut adalah sistematika penulisannya:

Bab *pertama*, menjelaskan berbagai masalah dan fenomena yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilakukan, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang muncul dan membatasi masalah pada rumusan masalah sebagai acuan untuk melakukan penelitian ini. Sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. Pada bab pertama ini meliputi: Latar Belakang Masalah, Indetifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keguanaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian Terdahu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab *kedua* ini berisikan teori-teori yang mendukung suatu penelitian, kegunaan teori ini adalah sebagai penguat dari penelitian, sebagai pedoman dan tolok ukur, apakah penelitian yang dibuat sesuai dengan teori atau berlawanan dengan teori. Teori yang digunakan adalah teori tentang halal.

Bab *ketiga*, merupakan penyajian data hasil wawancara dari narasumber, terkait tentang indikator *halal fashion*, dan mendeskripsikan data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara obyektif dalam arti tidak dicampur dengan opini peneliti. Deskripsi data penelitian dilakukan dengan jelas dan lengkap.

Bab *keempat*, merupakan pembahasan dan analisis tentang: konstruksi indikator industri halal dalam perkembangan *halal fashion* dan apa kontribusi indikator industri halal dalam perkembangan *halal fashion*.

Bab *kelima*, sebagai bab penutup menyimpulkan seluruh isi penelitian yang terangkum dalam kesimpulan berikut implikasi teoritik, saran dan rekomendasi.



#### **BAB II**

# HALAL HARAM, KRITERIA INDUSTRI HALAL DAN KRITERIA PAKAIAN ISLAMI

# A. Hukum Asal Setiap Sesuatu Adalah Mubah

Dasar pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa hukum asal sesuatu yang diciptakan Allah dan memanfaatkannya adalah halal dan mubah, tidak ada satupun yang haram kecuali karena ada *naṣ* yang sah dan tegas dari *shari*' (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada *naṣ* yang sah misalnya karena ada sebagian *hadith* yang lemah atau tidak ada *naṣ* yang tegas yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu *mubah*.

Ulama-ulama Islam mendasarkan ketetapannya, bahwa segala sesuatu asalnya mubah, seperti tersebut di atas, dengan dalil ayat-ayat al-Quran yang antara lain:

Artinya:

"Dialah (Allah) Zat yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu" (QS: al-Baqarah: 29).<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yusuf Qardawy, *Al-Halālu wa al-Harāmu fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qurān dan Terjemahnya* (Surabaya: MEKAR Surabaya, 2004), 6.

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُ و نَ

Artinya:

"Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir" (QS: al-Jatsiyat: 13).<sup>3</sup>

Artinya:

"Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Ia telah sempurnakan buat kamu nikmat-nikmatNya yang nampak maupun yang tidak nampak" (QS: Luqman: 20).

Dengan demikian kategori haram dalam syariat Islam itu sebenarnya sangat sempit sekali, dan kategori halal malah justru sangat luas. Hal ini dikarenakan *naṣ* yang sahih dan tegas dalam terkait keharaman sesuatu jumlahnya sedikit sekali. Sedang sesuatu yang tidak ada *naṣ* halal haramnya, maka hukum sesuatu tersebut kembali kepada hukum asal yaitu halal dan termasuk dalam kategori yang dima'fukan Allah.<sup>5</sup>

عن سلمان الفرسي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن و الجبن والفراء ؟ قال الحلال ما احل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وماسكت عنه فهو مما عفاعنه (رواه ابن ماجه)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., 719.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid., 582.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Yusuf Qarḍawy, *Al-Ḥalālu wa al-Ḥarāmu..,*19.

#### Artinya:

Dari Salman al-Farisi dia berkata: "Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Mentega (Minyak Samin), Keju dan Jaket kulit berbulu? Maka Rasul menjawab sesuatu yang halal adalah yang dihalalkan Allah dalam kitabnya dan sesuahtu yang haram sesuatu yang didiamkanNya adalah termasuk halhal yang dimaafkannya (HR. Ibnu Majah).<sup>6</sup>

# B. Islam Agama Bersih dan Indah

Sebelum Islam masuk kepada masalah berhias dan memperindah penampilan, terlebih dahulu Islam mengarahkan perhatian yang besar pada masalah kebersihan, karena sesungguhnya kebersihan merupakan dasar pokok bagi setiap perhiasan yang baik dan penampilan yang indah.<sup>7</sup>

Rasulullah SAW sangat menekankan tentang masalah kebersihan pakaian, badan, rumah dan jalan-jalan. Dan lebih penting lagi, yaitu tentang kebersihan gigi, tangan dan kepala. Ini bukan suatu hal yang mengherankan, karena Islam telah meletakkan suci (bersih) sebagai kunci bagi peribadatannya yang tertinggi yaitu shalat. Oleh karena itu tidak akan diterima shalat seorang muslim sehingga badannya bersih, pakaiannya bersih dan tempat yang dipakai pun dalam keadaan bersih. Ini belum termasuk kebersihan yang diwajibkan terhadap seluruh badan atau pada anggota badan. Kebersihan yang wajib ini dalam Islam dilakukan dengan mandi dan wudhu'.8

#### C. Pengertian Halal dan Haram

#### 1. Pengertian Halal

Konsep Islam mengenai halal dan haram meliputi seluruh kegiatan ekonomi manusia, terutama yang berhubungan dengan produksi dan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Riyād: Maktabah al-Ma'ārif Lin Natsri Wa al-Tauzī'i, 1823), 566.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Yusuf Qardawy, *Al-Halālu wa al-Harāmu..*, 80.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid., 80.

konsumsi, baik dalam hal kekayaan maupun makanan. Sebenarnya fondasi perekonomian Islam terletak pada konsep ini. Konsep halal dan haram memegang peranan amat penting baik dalam wilayah produksi maupun konsumsi, beberapa cara dan alat tertentu untuk mencari nafkah dan harta dinyatakan haram seperti bunga, suap, judi dan *game of chance*, spekulasi, pengurangan ukuran timbangan takaran. Cara dan alat mencari harta yang haram itu dengan tegas dilarang, dan seorang pemeluk agama Islam diperkenankan memilih yang halal dan jujur saja. Halal berasal dari kata yang berarti melepaskan atau membebaskan. Secara etimologi, kata halal berati hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melanggarnya. Dapat diartikan pula sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya *duniawi* dan *ukhrawi*.

Pengertian *pertama* menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, obat-obatan. Pengertian *kedua* berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan *naṣ*. Sedangkan haram, secara etimologis adalah berarti sesuatu yang dilarang menggunakannya. Dalam istilah Hukum Islam haram bisa

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2016), 148.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid., 9.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 291.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 199.

dipandang dari dua segi: *pertama*, dari segi batasan dan esensinya, dan *kedua*, dari segi bentuk dan sifatnya.<sup>13</sup>

#### D. Pakaian dan Perhiasan

Islam memperkenankan kepada setiap muslim, bahkan menyuruh supaya geraknya baik, elok dipandang dan hidupnya teratur serta rapi untuk menikmati perhiasan dan pakaian yang telah dicipta Allah. Adapun tujuan pakaian dalam pandangan Islam ada dua macam, yaitu: guna menutup aurat dan berhias. Ini merupakan pemberian Allah kepada umat manusia, dengan demikian Allah telah menyediakan pakaian dan perhiasan, sekiranya manusia mau mengaturnya sendiri. Sesuai firman Allah SWT dalam al-Qurān surat al-A'rāf ayat 26 yang berbunyi:

Artinva:

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat" (QS. al-A'rāf: 26).<sup>15</sup>

Barangsiapa yang mengabaikan salah satu dari dua perkara di atas, yaitu berpakaian untuk menutup aurat atau berhias, maka sebenarnya orang tersebut telah menyimpang dari ajaran Islam dan mengikuti jejak syaitan, inilah rahasia

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sucipto, "Halal dan Haram Menurut al-Ghazali dalam Kitab Mau'idotul Mu'minin", *Asas*, Vol.

<sup>4,</sup> No. 1 (Januari 2012), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Yusuf Qardawy, *Al-Halālu wa al-Harāmu.*, 79.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 206.

dua seruan yang dicanangkan Allah kepada umat manusia. <sup>16</sup> Oleh karena itu maka Allah berfirman:

Artinya:

"Hai anak-cucu Adam, jangan sampai kamu dapat diperdayakan oleh syaitan, sebagaimana mereka telah dapat mengeluarkan kedua orang tuamu (Adam dan Hawa) dari surga, mereka dapat menanggalkan pakaian kedua orang tuamu itu supaya kelihatan kedua auratnya" (QS. al-A'rāf: 27).<sup>17</sup>

Artinya:

"Hai anak-cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada seriap (memasuki) masjid, makanlah dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan" (OS. al-A'rāf: 31). 18

Islam mewajibkan kepada setiap muslim supaya menutup aurat, dimana setiap manusia yang berbudaya sesuai dengan fitrahnya akan malu kalau auratnya itu terbuka. Sehingga dengan demikian akan dapat dibedakan antara manusia dan binatang yang telanjang, seruan Islam untuk menutup aurat ini berlaku bagi setiap manusia, kendati dia seorang diri terpencil dari masyarakat, sehingga kesopanannya itu merupakan kesopanan yang dijiwai oleh agama dan moral yang tinggi. <sup>19</sup>

Seorang mukmin wajib mengimani bahwa setiap perintah atau larangan Allah SWT terhadap suatu perbuatan pasti ada hikmahnya. Hanya saja, sering kali

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Yusuf Qarḍawy, *Al-Ḥalālu wa al-Ḥarāmu..*, 79.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Departemen Agama RI, Al-Qurān dan Terjemahnya, 206.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ibid., 207.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Yusuf Qardawy, *Al-Halālu wa al-Harāmu..*, 79.

Allah tidak memberitahukan hikmah itu secara verbal kepada manusia. Manusia diberi kesempatan untuk mencari sendiri hikmah di balik syariat Allah.<sup>20</sup> Seperti firman Allah dalam surat al-Isrā' ayat 85 yang berbunyi:

Artinya:

"Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit" (QS. al-Isrā': 85).<sup>21</sup>

Adapun hikmah memakai menutup aurat dengan busana muslim/muslimah antara lain sebagai berikut:<sup>22</sup>

- Wanita islam yang menutup aurat atau mengenakan busana muslimah akan mendapat pahala, karena ia telah melaksanakan perintah yang diwajibkan Allah SWT, bahkan ia mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, karena dengan menutup aurat ia telah menyelamatkan orang lain dari berzina mata.
- 2. Busana muslimah adalah identitas muslimah, dengan memakainya, yang beriman telah menampakkan identitas lahirnya, yang sekaligus membedakan secara tegas antara wanita beriman dengan wanita lainnya, di samping itu wanita yang memakai busana muslimah sederhana dan penuh wibawa, sehingga membuat orang langsung menaruh hormat, segan dan mengambil jarak antara wanita dan pria, sehingga godaan bisa terjaga semaksimal mungkin sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat al-Ahzāb ayat 59.

<sup>22</sup> Ibid., 24.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Huzaemah T. Yanggo, Figh Perempuan Kotemporer (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), 23.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qurān dan Terjemahnya*, 396.

3. Busana muslimah merupakan psikologi pakaian, sebab menurut kaidah pokok ilmu jiwa, pakaian adalah cermin diri seseorang. Maksudnya kepribadian seseorang dapat terbaca dari cara dan model pakaiannya, misalnya seseorang yang bersikap sederhana, yang bersikap ekstrim dan lain-lain, akan terbaca dari pakaiannya. Demikian juga halnya dengan wanita jalanan yang sudah jauh melanggar ketentuan etis dan moral akan mempunyai cirri khas dalam berpakaian.

#### E. Konsep Supply Chain Management (SCM)

Istilah *supply chain* dan *supply chain management* sudah menjadi jargon yang umum dijumpai di berbagai media baik majalah manajemen, buletin, koran, buku ataupun dalam diskusi-diskusi. Namun tidak jarang kedua term diatas di persepsikan secara salah. Banyak yang mengkonotasikan *supply chain* sebagai suatu software. Bahkan ada yang mempersepsikan bahwa supply chain hanya dimiliki oleh perusahaan manufaktur saja. Sebagai disiplin, supply chain management memang merupakan suatu disiplin ilmu yang relative baru.<sup>23</sup>

Saat ini supply chain management merupakan suatu topik yang hangat dan menarik untuk didiskusikan bahkan mengundang daya tarik yang luar biasa baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Supply chain dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktifitas Dalam supply chain ada beberapa pemain utama perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu:<sup>24</sup> 1) Supplies, 2) Manufactures, 3) Distribution, 4) Retail Outlet, 5) Customers.

#### 1. Chain 1: Supplier

23

<sup>24</sup> Ibid., 2.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Sariyun Naja Anwar, "Manajemen Rantai Pasokan (Supply Chain Management) Konsep dan Hakikat", *Jurnal Dinamika Informatika*, Vol. 3, No. 2 (2011), 1.

Jaringan bermula dari sini, yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, dimana rantai penyaluran baru akan mulai. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, barang dagangan, suku cadang dan lain-lain.<sup>25</sup>

2. Chain 1-2-3: Supplier-Manufactures-Distribution

Barang yang sudah dihasilkan oleh manufactures sudah mulai harus disalurkan kepada pelanggan. Walaupun sudah tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang kepada pelanggan, yang umum adalah melalui distributor dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain.<sup>26</sup>

- 3. Chain 1-2-3-4: Supplier-Manufactures-Distribution-Retail Outlet

  Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang sendiri atau dapat juga
  menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang
  sebelum disalurkan lagi ke pihak pengecer. Disini ada kesempatan untuk
  memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventoris dan biaya gudang
  dengan cara melakukan desain kembali pola pengiriman barang baik dari
  gudang manufacture maupun ke toko pengecer.<sup>27</sup>
- 4. Chain 1-2-3-4-5: Supplier-Manufactures-Distribution-Retail Outlet-Costumer.

Para pengecer atau retailer menawarkan barang langsung kepada para pelanggan atau pembeli atau pengguna barang langsung. Yang termasuk retail outlet adalah toko kelontong, supermarket, warung-warung, dan lain-lain.<sup>28</sup>

.


<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid., 2.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ibid

Secara sederhana pemain utama dalam proses SCM dapat digambarkan dibawah ini:



Gambar 2.1 Proses Supply Chain Management

Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain yaitu:

1. Pertama, aliran barang dari hulu ke hilir contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir.<sup>29</sup> Rantai Suplai Hulu (*Upstream supply chain*) meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurannya (yang mana dapat manufaktur, *assembler/distribustion center*, atau kedua-duanya) dan koneksi mereka kepada pada penyalur mereka (para penyalur *second-trier*). Hubungan para penyalur dapat diperluas kepada beberapa strata, semua jalan dari asal material (contohnya bijih tambang, pertumbuhan tanaman). Di dalam *upstream supply chain*, aktivitas yang utama adalah pengadaan. Manajemen Rantai Suplai Internal (*Internal supply chain management*) adalah bagian dari *internal supply chain* meliputi semua


.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid.

pemasukan gudang digunakan dalam proses barang ke yang mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Hal ini meluas dari waktu masukan masuk ke dalam organisasi. Di dalam rantai suplai internal, perhatian yang utama adalah manajemen produksi, pabrikasi, dan pengendalian persediaan. Selanjutnya adalah segmen Rantai Suplai Hilir (Downstream supply chain segment), downstream (arah muara) supply chain meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Di dalam downstream supply chain, perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan, transportasi, dan aftersales-service. 30

- 2. Kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu dan,<sup>31</sup>
- 3. Ketiga adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya.<sup>32</sup>

Secara sederhana sebuah model struktur Supply Chain dapat disederhanakan seperti nampak dalam Gambar dibawah ini:



<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Agus Widyarto, "Peran Supply Chain Manhement Dalam Sistem Produksi Dan Operasi Perusahaan", *BENFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 16, No. 2 (Desembaer, 2012), 93.

32 Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Sariyun Naja Anwar, "Manajemen Rantai Pasokan..., 2.

#### F. Indikator industri halal

#### a. Proses Produksi yang Sesuai Syariat Islam

Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan masih sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi sering kali dilakukan sendiri, yaitu seseorang memproduksi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun, seiring dengan semakin beragamnya kebutuhan dan keterbatasannya sumber daya, maka seseorang tidak dapat lagi memproduksi apa yang menjadi kebutuhannya tersebut.<sup>33</sup> Secara teknis produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas.

Menurut Khaf yang dikutip oleh Al-Arif mendefinisikan kegiatan produksi dalam prespektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama yaitu kebahagiaan dunia akhirat.<sup>34</sup>

Menurut Nasution definisi tentang produksi adalah aktivitas menciptakan manfaat dimasa kini dan mendatang. Disamping itu, pengertian produksi juga merujuk pada prosesnya yang mentransformasikan input

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>M. Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), 148.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Ibid., 150.

menjadi output. Segala jenis input yang masuk pada proses produksi untuk menghasilkan output disebut faktor produksi.<sup>35</sup>

Ilmu ekonomi menggolongkan faktor produksi ke dalam *capital* (termasuk di dalamnya adalah tanah, gedung, mesin-mesin, dan inventori/persediaan), *materials* (bahan baku pendukung, yakni semua yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan output termasuk listrik, air dan bahan baku produksi, serta manusia (*labor*).<sup>36</sup>

Sistem ekonomi Islam yang bertujuan *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia merupakan pelaksanaan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek sehari-hari dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi serta pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dengan tidak menyalahi al-Qurān dan Sunnah sebagai acuan aturan perundangan dalam sistem perekonomian Islam.<sup>37</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Nasution, faktor produksi yang utama menurut al-Qurān adalah alam dan kerja manusia. Produksi merupakan perpaduan harmonis antara alam dengan manusia. Firman Allah:

Artinya:

"Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)" (QS. Hūd: 61).<sup>38</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), 108.

<sup>36</sup> Ihid

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Muhammad Turmudi, "Produksi Dalam Prespektif Ekonomi Islam", *Islamadina*, Vol. XVIII, No. 1 (Maret, 2017), 39.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qurān dan Terjemahnya*, 307.

Jelaslah bahwa setiap kegiatan ekonomi manusia marupakan pemegang peranan penting termasuk dalam proses produksi. Manusia sebagai faktor produksi dalam pandangan Islam harus dilihat dari konteks manusia secara umum yakni sebagai khalifah Allah di bumi yang memiliki unsur rohani dan materi yang keduanya saling melengkapi. Karenanya unsur rohani tidak dapat dilepaskan dalam mengkaji proses produksi dalam hal bagaimana manusia memandang faktor-faktor produksi yang lain menurut cara pandang al-Qurān dan *hadith*. <sup>39</sup> al-Qurān dan *hadith* memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut: <sup>40</sup>

- 1. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi karena sifat *rahmān dan rahīm*-Nya kepada manusia, oleh karena itu sifat tersebut harus melandasi dalam segala aktivitas produksi.
- 2. Segala bentuk produksi beserta kemajuannya yang didasarkan pada penggunaan metode ilmiah, penelitian, eksperimen tidak boleh lepas dari al-Qurān dan *hadith*.
- Teknik produksi diserahkan sepenuhnya kepada manusia dan disesuaikan dengan kemmapuannya. Seperti sabda Nabi: "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian."
- 4. Dalam berinovasi pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghilangkan kesulitan, menghindari *muḍarat* dan memaksimalkan manfaat.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Ibid.

Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah:<sup>41</sup>

- Memproduksi barang dan jasa yang halal dan berasal dri bahan baku yang halal pada setiap produksi.
- Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk memelihara keserasian, membatasi polusi, dan ketersediaan sumberdaya alam.
- 3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, terpeliharanya nyawa, akal, keturunan/kehormatan, serta untuk kemakmuran material.
- 4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat, untuk itu hendaknya umat memliki berbagai kemampuan, keahlian, dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan siritual dan material.
- 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual maupun fisik.

Sistem ekonomi Islam merupakan istilah untuk sistem ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan al-Qurān dan al-Sunnah dengan tujuan *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia dengan memiliki empat prinsip yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas serta tanggung jawab. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi. Prinsip produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Ibid.

akhirat, sehingga kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqāshid al-syariah. Tidak memproduksi barang/jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyat, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak dan wakaf, mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan serta tidak merusak lingkungan, distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemendan karyawan.<sup>42</sup>

### b. Penyimpanan Produk Atau Bahan Baku Halal

Bahan atau produk halal yang disimpan pada tempat penyimpanan atau rak penyimpanan tida boleh tercampur dengan bahan atau produk haram, harus dipisahkan, apalagi penyimpanannya pada ruangan dingin, jika penyimpanannya tercampur dalam satu ruangan dingin, ini akan berakibat pada tercampurnya unsur yang akan dibawa oleh suhu dingin.<sup>43</sup>

#### c. Distribusi Produk yang Sesuai Syariah

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.<sup>44</sup> Untuk itu perlu halnya pemahaman tentang saluran distribusi yang tepat dalam sebuah usaha. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai

<sup>42</sup>Muhammad Turmudi, "Produksi Dalam Prespektif Ekonomi Islam", 54.

<sup>43</sup>Marco Tieman dkk, "Principle in Halal Supplay Chain Management", Journal of Islamic Marketing, Vol. 3, No. 3 (Juni, 2012), 232.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Abditama, 2001), 125.

aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ketangan konsumen.<sup>45</sup>

Dalam perspektif ekonomi Islam distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumbersumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam, karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam Ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan Ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-riil, sebagaimana dialami dalam sistem Ekonomi Kapitalisme. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandangan para ekonom kapitalis tentang masalah utama dalam ekonomi, yaitu produksi. 46

Islam memandang bahwa "pemahaman materi merupakan segalanya bagi kehidupan" adalah merupakan pemahaman yang keliru, sebab manusia selain memiliki dimensi material juga memiliki dimensi non-material (spiritual). Dalam ekonomi Islam, kedua dimensi tersebut (material dan spiritual) termasuk didalamnya, sebagaimana tercermin dari nilai dasar (*value based*) yang terangkum dalam empat aksioma yaitu kesatuan/Tauhid (*unity*),

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 129.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Kunarjo, *Glosarium Ekonomi, Kuangan dan Pembangunan* (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 2003), 81.

keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).<sup>47</sup>

#### d. Pemasaran yang Sesuai Syariah

Pemasaran dalam al-Qurān meliputi tiga unsur, yaitu: *Pertama* adalah pemasaran beretika, Pemasaran dapat dikatakan beretika ketika memenuhi dua unsur utama yaitu bersikap lemah lembut dan sopan santun, promosi harus menggunakan kata-kata yang lembut dan sopan santun. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan promosi. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan dan bersahabat saat melakukan praktik bisnis dengan sesama manusia. al-Qurān memberikan aturan kepada umat Islam untuk berlaku sopan kehidupan sehari sekalipun kepada orang-orang yang kurang cerdas.<sup>48</sup>

*Kedua* adalah pemasaran profesional, Pemasaran yang professional dalam al-Qurān harus memenuhi beberapa unsur di antaranya: bersikap sikap adil dalam berpromosi. Perilaku curang, adanya unsur *gharar* atau kebohongan, manipulasi, dan mencampuradukkan kebenaran dengan kebathilan, baik dalam menerangkan spesifikasi barang dagangan memberitahukan harga atau banyaknya pemesanan sering kali merusah citra bisnis di berbagai wilayah. Realitas ini bertolak belakang dengan etika pemasaran Islam yang mengutamakan prinsip kejujuran.<sup>49</sup> Berikutnya adalah bersikap adil terhadap

\_

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 37.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Moh. Toriquddin, "Etika Pemasaran Prespektif al-Qurān dan Relevansinya Dalam Perbankan Syariah", *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 2 (Desember, 2015), 117-118.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syari'ah Marketing* (Bandung: Penerbit Mizan, 2006), 107.

orang lain walaupun mereka adalah orang non-muslim, sehingga konsep rahmatan lil 'alamin' benar-benar terimplementasi bagi siapapun yang berinteraksi dengannya. Keadilan merupakan tujuan utama dari syariat Islam. Keadilan harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti dalam masalah keluarga, sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Ketiga adalah transparan dalam pemasaran. Dalam teori pemasaran perspektif al-Qurān, pemasaran dikatakan transparan jika tidak menggunakan cara batil, realistis, dan bertanggungjawab. Suatu bisnis dilarang oleh syariat Islam jika di dalamnya mengandung unsur tidak halal, atau melanggar dan merampas hak dan kekayaan orang lain. Ketidakadilan berakar pada semua tindakan dan perilaku bisnis yang tidak dikehendaki. Maka semua ajaran yang ada di dalam al-Qurān Berupaya menjaga hak-hak individu dan menjaga solidaritas sosial, untuk mengenalkan nilai moralitas yang tinggi dalam dunia bisnis dan untuk menerapkan hukum Allah Dalam dunia bisnis.

#### G. Kriteria Pakaian Islami

#### 1. Haram Bagi Orang Laki-laki Memakai Sutera Asli dan Emas

Kalau Islam telah memberikan perkenan bahkan menyerukan kepada umatnya supaya berhias dan menentang keras kepada siapa yang mengharamkannya. <sup>52</sup> Seperti yang telah difirmankan Allah dalam al-Qurān:

<sup>52</sup> Yusuf Oardawy, *Al-Halālu wa al-Harāmu...*, 81.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 5.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 125.

Artinya:

"Katakanlah: siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (QS. al-A'rāf: 32).<sup>53</sup>

Maka dibalik itu Islam telah mengharamkan kepada orang laki-laki dua macam perhiasan, di mana kedua perhiasan tersebut justru paling manis buat kaum wanita. Dua macam perhiasan itu ialah:<sup>54</sup>

- 1. Berhias dengan emas.
- 2. Memakai kain sutera asli.

Seperti *hadith* di bawah ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang pengharaman bagi orang laki-laki memakai emas dan kain sutera, yang berbunyi:

Artinya:

"Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata: Rasulullah SAW mengambil sutera, ia letakkan di sebelah kanannya, dan ia mengambil emas kemudian diletakkan di sebelah kirinya kemudian Nabi mengangkat keduanya tangannya dan berkata: kedua ini haram buat orang laki-laki dari umatku, tetapi dihalalkan bagi orang-orang perempuan." (HR. Ibnu Majah)<sup>55</sup>

55 Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, 599.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qurān dan Terjemahnya*, 207.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Yusuf Qardawy, *Al-Ḥalālu wa al-Ḥarāmu..*, 81.

Berdasarkan dalil di atas, ulama' mengharamkan memakai sutera dan menjadikannya sebagai alas duduk (meskipun ada sekelompok ulama' yang membolehkannya).<sup>56</sup>

Hukum di atas berlaku bagi laki-laki. Adapun perempuan, dia boleh memakai sutera dan beralas denganya. Semua ketentuan tersebut berlaku pada sutera murni. Adapun sutera yang campur dengan bahan lain, menurut para ulama' madzhab Syafi'i, apabila sebagian besarnya adalah sutera, maka haram. Apabila sutranya separuh atau kurang, maka tidak haram.<sup>57</sup>

# a. Hikmah Diharamkannya Emas dan Sutera Terhadap Laki-laki

Di haramkannya dua perkara tersebut terhadap laki-laki, Islam bermaksud kepada suatu tujuan pendidikan dan moral yang tinggi; sebab Islam sebagai agama perjuangan dan kekuatan, harus selalu melindungi sifat keperwiraan laki-laki dari segala macam bentuk kelemahan, kejatuhan dan kemerosotan. Seorang laki-laki oleh Allah telah diberi keistimewaan susunan anggotanya yang tidak seperti susunan keanggotaan wanita, tidak layak kalau dia meniru wanita-wanita cantik yang melebihkan pakaiannya sampai ke tanah dan suka bermegah-megah dengan perhiasan dan pakaian.<sup>58</sup>

Dibalik itu ada suatu tujuan sosial. Yakni, bahwa diharamkannya emas dan sutera bagi laki-laki adalah salah satu bagian dari program Islam dalam rangka memberantas hidup bermewah-mewahan. Hidup bermewahmewahan dalam pandangan al-Quran adalah sama dengan suatu

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 5, 403.<sup>57</sup> Ibid., 407.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Yusuf Qardawy, *al-Halālu wa al-Harāmu..*, 83.

kemerosotan yang akan menghancurkan sesuatu umat. Hidup bermewahmewahan adalah merupakan manifestasi kejahatan sosial, dimana segolongan kecil bermewah-mewahan atas biaya golongan banyak yang hidup miskin. Sesudah itu akan menjadi permusuhan terhadap setiap ajakan yang baik.<sup>59</sup> Dalam hal ini al-Qurān telah menyatakan:

Artinya:

"Dan apabila kami hendak menghancurkan suatu desa, maka kami perbanyak orang-orang yang bergelimang dalam kemewahan, kemudian mereka itu berbuat fasik di desa tersebut, maka akan terbuktilah atas desa tersebut suatu ketetapan, kemudian kami hancurkan desa tersebut dengan sehancur-hancurnya" (QS. al-Isrā': 16).

Dan firman Allah pula:

Artinya:

"Dan setiap Kami tidak mengutus seorang pemberi peringatan di suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah (di negeri itu) berkata: Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan" (QS. Saba': 34).<sup>61</sup>

Untuk menerapkan jiwa al-Qurān ini, maka Nabi Muhammad SAW telah mengharamkan seluruh bentuk kemewahan dengan segala macam manifestasinya dalam kehidupan seorang muslim. Sebagaimana diharamkannya emas dan sutera terhadap laki-laki, maka begitu juga diharamkan untuk semua laki-laki dan perempuan menggunakan bejana emas dan perak. Sebagaimana akan tersebut nanti. Dan di balik itu semua,

-

<sup>61</sup> Ibid., 612.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 386.

dapat pula ditinjau dari segi ekonomi, bahwa emas adalah standard uang internasional. Oleh karena itu tidak patut kalau bejana atau perhiasan buat orang laki-laki.

# b. Hikmah Dibolehkannya Untuk Wanita

Dikecualikannya kaum wanita dari hukum ini adalah untuk memenuhi perasaan, sesuai dengan tuntutan sifat kewanitaannya dan kecenderungan fitrahnya kepada senang berhias, tetapi dengan syarat tidak boleh berhias yang dapat menarik kaum pria dan membangkitkan syahwat.<sup>62</sup> Allah berfirman dalam surat an-Nūr ayat 31 yang berbunyi:

Artinya:

"Janganlah perempuan-perempuan itu memukul-mukulkan kakinya di tanah, supaya diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasannya" (OS. an-Nūr: 31).

#### 2. Tidak Transparan dan Tidak Menampakkan Bentuk Tubuh

Tujuan berpakaian adalah menghilangkan fitnah dari kaum wanita, dan itu tidak mungkin terwujud melainkan dengan mengenakan pakaian yang longgar dan lebar, tidak boleh memakai pakaian yang ketat. Sebab meskipun telah menutupi warna kulit, pakaian tersebut tetap menggambarkan lekuk seluruh tubuh atau sebagiannya. Akibatnya, bentuk tubuh wanita yang memakainya tempak jelas di mata kaum pria. Kondisi seperti ini jelas akan

-

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Yusuf Qardawy, *Al-Halālu wa al-Harāmu...* 83.

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 493.

menimbulkan mafsadat dan mengundang syahwat kaum pria. Oleh karena itu pakaian wanita muslimah khususnya harus longgar dan lebar. <sup>64</sup>

Islam mengharamkan perempuan memakai pakaian yang membentuk lekuk tubuh dan tipis sehingga nampak kulitnya. Termasuk diantaranya ialah pakaian yang dapat mempertajam bagian-bagian tubuh, khususnya tempattempat yang membawa fitnah, seperti: buah dada, paha, dan sebagainya. Dalam hadithnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ مَائِلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا (رواه مسلم)

#### Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW Bersabda: "Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini." (HR. Muslim)<sup>66</sup>

66 Imam Abi Ḥusaini Muslim ibn al-Hajjāj al-Qushairi al-Naisabūri, Ṣahih Muslim, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiah, 1991), 1680.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Nashiruddin al-Albāni, Kriteria Busana Muslimah Mencakup Bentuk, Ukuran, Mode, Corak dan Warna Sesuai Standar Syar'i (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), 165.
 Yusuf Qardawy, Al-Halālu wa al-Harāmu.., 84.

Mereka dikatakan berpakaian, karena memang mereka itu melilitkan pakaian pada tubuhnya, tetapi pada hakikatnya pakaiannya itu tidak berfungsi menutup aurat, karena itu mereka dikatakan telanjang, karena pakaiannya terlalu tipis sehingga dapat memperlihatkan kulit tubuh, seperti kebanyakan pakaian perempuan sekarang ini. Bukhtun adalah salah satu macam daripada unta yang mempunyai kelasa (punuk) besar, rambut orang-orang perempuan seperti punuk unta tersebut karena rambutnya ditarik ke atas. Dibalik kejadian ini, seolah-olah Rasulullah melihat apa yang terjadi di zaman sekarang ini yang kini diwujudkan dalam bentuk penataan rambut, dengan berbagai macam mode dalam salon-salon khusus, yang biasa disebut salon kecantikan, dimana banyak sekali laki-laki yang bekerja pada pekerjaan tersebut dengan upah yang sangat tinggi. Tidak cukup sampai di situ saja, banyak pula perempuan yang merasa kurang puas dengan rambut asli pemberian Allah. Untuk itu mereka belirambut palsu yang disambung dengan rambutnya yang asli, supaya nampak lebih menyenangkan dan lebih cantik, sehingga dengan demikian dia akan menjadi perempuan yang menarik dan memikat hati. Satu hal yang sangat mengherankan, justru persoalan ini sekarang sering dikaitkan dengan masalah penjajahan politik dan kejatuhan moral, dan ini dapat dibuktikan oleh suatu kenyataan yang terjadi, dimana para penjajah politik itu dalam usahanya untuk menguasai rakyat sering menggunakan sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat dan untuk dapat mengalihkan pandangan

manusia, dengan diberinya kesenangan yang kiranya dengan kesenangannya itu manusia tidak lagi mau memperhatikan persoalannya yang lebih umum.<sup>67</sup>

Menutup aurat dari pandangan manusia adalah sebuah kewajiban, ia merupakan syarat sahnya shalat menurut mayoritas ulama'. Ia harus ditutup yang menghalangi antara kulit mata yang memandanganya baik berupa kain, kulit, kertas atau tumbuh-tumbuhan atau selain itu dimana dapat dipakai untuk menutupi tubuh.<sup>68</sup> Adapun syarat-syarat pakaian antara lain:<sup>69</sup>

- a. Hendaknya pakaian terbuat dari bahan tebal yang dapat menutupi warna kulit yang berwarna putih atau hitam atau warna lain dari jarak pandang yang wajar. Tentu tidak cukup hanya dengan pakaian tipis yang memperlihatkan warna kulit atau pakaian bahan tebal namun berlubang yang mempertontonkan sebagian aurat, pakaian seperti ini adalah haram dan tidak sah dikenakan dalam sholat. Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah ia Berkata, "Sesungguhnya seorang laki-laki ada yanng berpakaian tetapi sebenarnya ia telanjang." Maksudnya, pakaian yang tipis dan transparan yang memperlihatkan kulit dari jarak tertentu. Karena tujuan menutup tubuh tidak akan terealisasi jika menggunakan bahan seperti itu, karena keberadaannya sama dengan tidak ada.
- b. Hendaknya pakaian menutupi tubuh dari semua sisi. Oleh karena itu tidak cukup hanya sekedar masuk ke dalam kemah yang sempit atau lubung didalam tanah untuk melakukan shalat dalam keadaan tidak

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Yusuf Qarḍawy, *Al-Ḥalālu wa al-Ḥarāmu..*, 85.

<sup>68</sup> Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias* "Terj." Abu Uwais dan Andi Syahril (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 143.

menggunakan pakaian, tidak juga cukup dalam keadaan gelap, karena tindakan seperti itu bukanlah menutup dan tidak bisa disebut berpakaian untuk menutupi tubuh.

c. Tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Pada dasarnya pakaian yang menutupi itu longgar, tebal, tidak transparan yang dapat memperlihatkan lekuk-lekuk aurat, dan sekiranya ia menutupi warna kulit, menonjolkan lekuk-lekuk tubuh, memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang menonjol karena pakaian sempit dan tipis, maka itu dinilai makruh, sebab itu dapat menciderai kewibawaan dan harga diri, terutama pada kaum perempuan saat berada di hadapan laki-laki yang bukan mahrām.

Para ahli fiqh sepakat akan kewajiban menutup aurat pada bagian sisi yang saling berhadapan, namun berbeda pandangan dalam hal wajibnya menutup aurat dari bagian bawah dan atas:

- Kalangan Malikiyyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah berpandangan bahwa wajibnya menutup aurat dari semua sisi baik atas maupun bagian bawah.<sup>70</sup>
- 2) Mayoritas kalangan Syafi'iyah dan beberapa kalangan Hanabilah mensyaratkan menutupnya dari bagian atas dan semua sisinya kecuali bagian bawah, karena berupaya menutup aurat dari bagian bawah terdapat kesilitan dan keberatan. Berbeda jika ujung kainnya pendek di

.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Ibid., 144.

mana ketika rukuk sebagian aurat akan tampak,maka kondisi demikian membatalkan sholatnya.<sup>71</sup>

3) Kalangan Hanafiyah berpandangan menurut pendapat yang ṣahih menurut mereka bahwa dipersyaratkan menutupnya dari semuia sisi tanpa dua sisi bagian atas dan bawah.<sup>72</sup>

#### 3. Tidak Menyerupai Pakaian Laki-laki/Perempuan

Seorang laki-laki diharamkan menyerupai seperti perempuan dan sebaliknya seorang perempuan diharamkan menyerupai laki-laki dalam berbagai penampilan, baik perbuatan, perkataan yang menjadi kekhususan salah satu dari keduanya, begitu juga dengan pakaian, berbicara, cara berjalan, gerak maupun berbagai kegiatan yang hanya dikhususkan untuk satu pihak, hal itu disebabkan karena menjadikan pelakunya keluar dari fitrahnya yang allah telah anugerahkan kepada dirinya.

Rasulullah SAW pernah menyerukan, bahwa perempuan dilarang memakai pakaian laki-laki dan laki-laki dilarang memakai pakaian perempuan. Disamping itu beliau melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Termasuk diantaranya, adalah tentang bicaranya, geraknya, cara berjalannya, pakaiannya, dan sebagainya.<sup>74</sup>

Sesungguhnya bencana yang paling bahaya yang akan mengancam kehidupan manusia dan masyarakat adalah karena sikap yang abnormal dan

.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Ibid., 145.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Ibid., 146.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian..*, 224.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Yusuf Qardawy, *Al-Ḥalālu wa al-Ḥarāmu..*, 85.

menentang atau keluar dari tabiat. Sedang tabiat ada dua: tabiat laki-laki dan tabiat perempuan. Masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri. Maka jika ada laki-laki yang bergaya seperti perempuan dan perempuan bergaya seperti laki-laki, maka ini berarti suatu sikap yang tidak normal.<sup>75</sup>

Berikut adalah *hadith* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dijadikan dalil haramnya perbuatan tersebut

Artinya:

"Dari Abi Hurairah bderkata: rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan, dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki". (HR. Abu Dawud)<sup>76</sup>

Islam menghendaki agar perempuan memiliki karakter khas dan agar penampilannya menggambarkan karakter ini dengan benar, sebagaimana Islam juga menghendaki laki-laki demikian. Islam melarang dan mengharamkan masing-masing dari keduanya untuk menyerupai yang lain, baik penyerupaan dalam pakaian, perkataan, gerakan, maupun lainnya. <sup>77</sup>

#### 4. Tidak Menyerupai Pakaian Orang Kafir

Ini adalah perkara yang terjadi pada semua manusia bersamaan dengan adanya perbedaan agama dan jenis mereka, seperti menggunakan pakaian dalam dari katun dan semua pakaian yang bermanfaat bagi tubuh mereka dan sesuai dengan profesi dan kegiatan yang mereka lakoni, tentu hal

<sup>75</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 733.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 5, 412.

ini tidak ada halangan untuk menggunakan dan tidak diragukan atas kehalalannya walaupun pakaian itu dikenakan oleh golongan selain umat Islam.<sup>78</sup>

Ada beberapa pakaian yang khusus bagi non-muslim atau orang-orang fasik, ia merupakan simbol atau tanda yang menjadi ciri khas mereka, seperti beberpa jenis topi yang digunakan oleh orang-orang yahudi atau jenis pakaian lain yang hanya digunakan oleh orang-orang kafir dan fasik. Oleh karena itu, pakaian yang khusus untuk mereka tidak boleh digunakan oleh umat Islam, karena akan memberikan dampak negatif pada akidah dan akhlaq mereka.<sup>79</sup>

Kaidah standar yang dipakai dalam membolehkan dan melarang adalah bahwa setiap pakaian yang membuat orang yang melihatnya menyangka bahwa pemakaianya kafir atau dinisbatkan kepada kefasikan, maka ia merupakan jenis *tashabbuh* (penyerupaan) yang terlarang, beberapa dalilnya adalah sebagai berikut:

Artinya:

Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW Bersabda: "Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka." (HR. Abu Dawud)<sup>80</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian..*, 220.

<sup>79</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abi Dawud, 721.

Yaitu siapa yang menggunakan pakaian seperti mereka, atau berperilaku seperti mereka, mengikuti cara hidup mereka, petunjuk, pakaian, tindakan, dan kebiasaan. Maka termasuk golongan dari mereka. <sup>81</sup>

Termasuk menyerupai pakaian orang kafir adalah memakai atribut mereka, Dalam fatwa MUI juga dijelaskan bahwa atribut keagamaan adalah suatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat Bergama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu. 82

# 5. Tidak Berbentuk Pakaian *Syuhrah*<sup>83</sup> (sensasi)

Ketentuan secara umum dalam hubungannya dengan masalah menikmati hal-hal yang baik, yang berupa makanan, minuman ataupun pakaian, yaitu tidak boleh berlebih-lebihan dan untuk kesombongan. Berlebih-lebihan, yaitu melewati batas ketentuan dalam menikmati yang halal. Dan yang disebut kesombongan, yaitu erat sekali hubungannya dengan masalah niat, dan hati manusia itu berkait dengan masalah yang *zahir*. Dengan demikian apa yang disebut kesombongan itu ialah bermaksud untuk bermegah-megah dan menunjuk-nunjukkan serta menyombongkan diri

.

<sup>81</sup> Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, Adab Berpakaian.., 221.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Fatwa Majlis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim, 7.

Definisi *syuhrah* secara bahasa adalah tampak dan menyebar, maksudnya adalah tampaknya sesuatu diantara manusia sehingga semua mata tertuju kepadanya. Sedangkan secara istilah, *syuhrah* berarti semua pakaian yang dimaksudkan untuk ketenaran di tengah manusia dengan tampil beda diantara mereka, seperti adanya perbedaan dalam warna atau mode pakaian, sehingga ia menjadi pusat perhatian karena keluar dari kebiasaan orang-orang banyak, baik karena pakaiannya berharga mahal untuk menampakkan kesombongan maupun karena kesederhanaannya untuk memberikan kesan zuhud dan riya'. Hukum menggunakan pakaian *syuhrah* itu bisa jadi haram dan bisa jadi makruh, bagi siapa yang mengenakannya agar pusat perhatian tertuju padanya, karena pakaiannya terlihat asing. Jadi, standar adalah tujuan dan maksudnya, barang siapa melakukannya karena sombong dan takabbur atau hendak menampakkan kezuhudan, riya', dan kemunafikan, maka hukumnya adalah haram, karena sesuatu itu tergantung niatnya. Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian.*, 228.

terhadap orang lain. Padahal Allah sama sekali tidak suka terhadap orang yang sombong. <sup>84</sup> Seperti firmanNya dalam surat al-Hadid ayat 23:

Artinya:

"Allah tidak suka kepada setiap orang yang angkuh dan sombong" (al-Hadid: 23). 85

Dan Rasulullah SAW juga bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهُرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَنْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي) وعند أبي داود: مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّالُ (رواه ابو داود)

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra., Rasulullah Saw. bersabda: "Siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia maka Allah memakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat. (HR. Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan Baihaqi). Dan Abu Dawud meriwayatkan dengan redaksi: "Siapa yang memakai pakaian syuhrah maka Allah memakaikan kepadanya pakain semisal itu kemudian dinyalakannya dengan api neraka." (HR. Abu Dawud)<sup>86</sup>

Maksudnya yaitu busana yang dipakai tidak menyolok mata (dibanggakan) dalam hal bentuk penampilan pakaian yang aneh-aneh ditengah orang-orang banyak, karena memiliki warna yang menyolok dan lain dari pada yang lain, sehingga dapat merangsang perhatian orang untuk

85 Departemen Agama RI, Al-Qurān dan Terjemahnya, 789.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Yusuf Qardawy, *Al-Ḥalālu wa al-Ḥarāmu.*, 86.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abi Dawud, 721.

memperhatikannya yang dapat menimbulkan rasa congkak, ketakjuban serta kebanggaan terhadap diri sendiri secara berlebih-lebihan.<sup>87</sup>

Kemudian agar setiap muslim dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang menyebabkan kesombongan, maka Rasulullah SAW melarang berpakaian yang berlebih-lebihan, dimana hal tersebut akan dapat menimbulkan perasaan angkuh, membanggakan diri pada orang lain dengan bentuk-bentuk lahiriah yang kosong itu.

# 6. Warna-warna Pakaian yang Dianjurkan

#### a. Putih

Para ulama' sepakat bahwa disukai seseorang mengenakan pakaian putih, karena warnanya yang polos dan dapat memperlihatkan kotoran dengan jelas walaupun bentuk dan ukurannya kecil dan sedikit, apabila ia terkena najis, pemakainya segera mencucinya. 88 Adapun hadits yang menganjurkan untuk berpakaian warna putih adalah:

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "sebaik-baik pakaian kalian adalah pakaian putih, kenakanlah pakaian tersebut dan tutupkan dengannya orang yang meninggal dunia di antara kalian."

٠

<sup>87</sup> Huzaemah T. Yanggo, Fiqh Perempuan..., 28.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Ibid., 259.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, 595.

#### Artinya:

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "kenakanlah pakaian putih kalian, karena ia lebih bersih dan lebih baik."90

Hadith-hadith tersebut menunjukkan dianjurkannya mengenakan pakaian berwarna putih, dan dengannya jenazah itu dikafani. 91

#### b. Hijau

Sebagian ulama' berpandangan dianjurkan mengenakan pakaian berwarna hijau, sebab ia merupakan warna yang teduh dan bermanfaat untuk pandangan, ia merupakan warna yang indah untuk dilihat.92

Artinya:

"Mereka berpakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan memakai gelang terbuat dari perak,dan tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih (dan suci)."(QS. al-Insān: 21)<sup>93</sup>

بر دبن اخضر بن

#### Artinya:

Dari Abi Rimtsah berkata: "Aku pergi bersama ayahku bertemu Nabi SAW, dan aku melihat nabi memakai dua pakaian budah berwarna hijau."94

#### c. Warna Bergaris Bordir

Salah satu warna yang paling disukai Rasulullah adalah warna bergaris yang dibordir, karena bentuk garis itu lebih lebih dapat

<sup>90</sup> Ibid.

<sup>91</sup> Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, Adab Berpakaian.., 260.

<sup>93</sup> Departemen Agama RI, Al-Qurān dan Terjemahnya, 858.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abi Dawud, 727.

menahan kotor dari warna-warna yang lain. Namun setiap hal tergantung pada situasi dan kondisi tertentu.

Artinya:

Dari Anas bin Malik berkata: "Bahwa pakaian yang paling disukai Rasulullah adalah *habarah*" (HR. Muslim)<sup>95</sup>

#### d. Hitam

Diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan menggunakan pakaian berwarna hitam, ia tidak dianggap makruh. 96

Artinya:

"Dari 'Aisyah ia berkata: Pada suatu pagi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar dari rumah dengan mengenakan pakaian dari woll yang bermotifkan gambar kafilah unta dari bulu-bulu hitam."97

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> Imam Abī Ḥusaini Muslim ibn al-Hajjāj al-Qushairi al-Naisabūri, *Ṣahih Muslim*, Juz 3, 1648. Habarah adalah pakaian yang berasal dari yaman yang terbuat dari katun atau wol, ia memiliki garis-garis yang berwarna warni, disebut *habarah* karena ia terukir. <sup>96</sup> Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian...*, 261.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Imam Abī Husaini Muslim ibn al-Hajjāj al-Qushairi al-Naisabūri, *Ṣahih Muslim*, 1649, *Sunan* Abī Dawud, Kitab al-Libās bab fī Lubsi al-Şouf wa al-Sha'ari, Nomor Hadith 4032.

#### **BAB III**

# KONSEP INDUSTRI HALAL FASHION MENURUT ISLAM DAN ULAMA'

# A. Kinerja Rantai Pasokan Halal (Halal Supply Chain Performance)

Dalam mengukur kinerja rantai pasokan halal, terdapat keluasan dan kedalaman dari halal logistik. Pada istilah keluasan ini meliputi pergudangan, transportasi dan operasional akhir, sedangkan istilah kedalaman menunjukkan pada logistik halal, yaitu meliputi: ketentuan, proses yang diwajibkan, prosedur-prosedur, kebersihan, pengemasan dan pelabelan, organisasi dan sertifikasi. Adapun prinsip Prinsip Halal Suplay Chain Performance adalah sebagai berikut:

#### 1. Logistik Halal dan Pemeriksaan bahan baku

Verifikasi status halal melalui dokumen pengiriman bahan, label, dan tanda hadir pada pengiriman, dan pemeriksaan pengiriman dan pengemasan. Selanjutnya halal logistik harus ada pada proses pembuatan produk, dimana proses dan prosedur pembuatan suatu produk telah ditulis dan didokumentasikan sebagai payung yang mendasari sistem logistik halal. Disamping itu halal logistik harus bisa mencegah pencemaran yang terjadi.<sup>2</sup>

# 2. Penyimpanan sementara barang halal (Di Dalam Gudang)<sup>3</sup>

Terdapat *halal control* ketika barang akan ditempatkan di gudang, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marco Tieman dkk, "Principle In Halal Supply Chain Management", *Jurnal of Islamic Marketing*, Vol. 3, No. 3 (June, 2012), 228.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., 230.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., 232.

- a. Penerimaan produk/bahan halal, melakukan verifikasi status kehalalannya melalui dokumen pengangkutan atau dokumen pengiriman, label, pemeriksaan fisik pengiriman dan kemasan, dan juga terdapat label halal seperti "HALAL SUPPLY CHAIN" atau "NON HALAL GOODS". Sehingga bisa memasukkan kedalam fasilitas gudang.
- b. Penempatan produk halal, labeli produk yang tidak diterima (berdasarkan kemungkinan munculnya kerusakan/bahaya, produk cacat, kerusakan besar, produk terkontaminasi dll, dengan tanda "REJECTED". Pindahkan produk/bahan halal yang tidak diterima ke tempat khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan tidak boleh tercampur antara produk/bahan halal dan haram.
- c. Penyimpanan produk/bahan halal, produk/bahan halal disimpan pada tempat khusus atau rak (tidak boleh tercampur antara produk/bahan halal dan haram pada tempat dingin yang sama).
- d. Pemindahan produk/bahan halal, produk/bahan halal dipindahkan pada area steril atau *buffer zone* (tidak boleh tercampur antara produk/bahan halal dan haram pada pembawa muatan).
- e. Pengangkutan produk/bahan halal untuk dikirim, (tidak boleh tercampur antara produk/bahan halal dan haram pada pembawa muatan).
- f. Pengiriman produk/bahan halal, labeli produk/bahan halal sebagai "HALAL SUPPLY CHAIN" jika belum tersedia lebelnya, pastikan "HALAL SUPPLY CHAIN" ditandai atau diberi kode pada dokumen pengangkutan.

# 3. Pengiriman atau distribusi produk/bahan halal<sup>4</sup>

- a. pembersihan container, container pendingin, transportasi atau kendaraan pengangkut sebelum digunakan, standar kebersihannya mengikuti standar kebersihan dan higienis yang berlaku. Jika sebelumnya ada muatan pengiriman yang tidak halal.
- b. Pengisian produk/bahan halal pada container, transportasi atau kendaraan pengangkut, tidak boleh tercampur antara produk/bahan halal dan haram pada container, transportasi atau kendaraan pengangkut.
- c. Dokumentasi, Lebeli dengan "HALAL SUPPLY CHAIN" pada pembawa muatan, pastikan "HALAL SUPPLY CHAIN" ditandai atau diberi kode pada dokumen pengangkutan. Labeli "REJECTED" pada pembawa muatan jika produk/bahan dimungkinkan munculnya kerusakan/bahaya, produk cacat, kerusakan besar, produk terkontaminasi dll.

# B. Perkembangan Industri Halal Fashion

Dalam kesehariannya, manusia tak lepas dari *halal fashion*, karena itu menjadi kebutuhan sehari-hari, sehingga ada aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh pemakai, designer atau produsennya. Aturan tersebut bersumber dari al-Qurān dan hadith. Seiring perkembangan zaman, tren *halal fashion* mengalami perkembangan. Menurut Ainul Yaqin, tren *fashion* pada era sekarang tidak hanya pakaian, tapi juga termasuk asesoris yang lain seperti gelang, sepatu, tas, dan lain sebagainya apalagi sekarang ada istilah "hijaber". Sehingga bagian *fashion* dikatakan mempunyai masalah yang lebih kompleks ketika sudah

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid., 233.

menyangkut pada bahan baku pembuatannya, walaupun masalah *fashion* ini tidak serumit masalah makanan (*food*), tetapi segala apa yang kita konsumsi atau makan harus dipasikan halal semua, sehingga apa yang diproduksi oleh industri *fashion* harus dengan menggunakan bahan yang tidak najis.<sup>5</sup>

Tren trersebut mendapat respon dari kelompok Ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah, persoalan ini menjadi pembahasan dalam *Bahthul Masāil* NU dan Tarjih Muhammadiyah, sehingga keduanya menghasilkan keputusan *Bahthul Masāil* NU<sup>6</sup> dan Putusan Tarjih Muhammadiyah.

Sampai lahirlah MUI pada tahun 1975 yang menjawab permasalahan umat dengan menerbitkan fatwa-fatwa DSN, tetapi sejauh ini dalam persoalan halal dan haram, MUI belum mengeluarkan tentang halal untuk produk *halal fashion*, MUI hanya mengeluarkan fatwa DSN tentang produk makanan dan kosmetik.

Perkembangan *fashion* tidak hanya tersebar dari orang-orang non muslim, tetapi sekarang perkembangan itu juga tersebar dari orang-orang Islam, jika dari konsep Islam, berarti *fashion* harus sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam surat an-Nūr ayat 31 yang berbunyi:

<sup>6</sup>Salah satu hasil keputusan *bahthul masāil* pada tahun 1991 di PP. Syaikhuna Muhammad Kholil Bangkalan yang dilakukan oleh PWNU Jatim yaitu tentang Bulu Babi Untuk Menjahit. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur, *NU Menjawab Problematika Umat: Keputusan Bahthul Masāil* PWNU Jawa Timur (1991-2013) (Surabaya: Bina Aswaja, 2013), 7. Dan hasil keputusan *bahthul masāil*pada tahun 1984 di PP. Zainul Hasan Genggong Kraksan Probolinggo tentang Sarung Tenun Bagi Laki-laki. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur, *NU Menjawab Problematika Umat (Keputusan Bahthul Masāil Syuriyah Nahdlatul Ulama' Wilayah Jawa Timur*) (Surabaya: Khalista, 2010), 139.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Ainul Yaqin, Sekertaris Umum MUI Jatim, *Wawancara*, Kantor Sekretariat MUI Jatim, 22 Maret 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Salah satu hasil keputusan fatwa tahun 2003 yaitu tentang Aurat dan Jilbab. Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Aurat dan Jilbab* "t.t.: t.p., 2003.".

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَ أَوْ آلِيهِنَ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَ أَوْ آلِيهِنَ أَوْ آلِيهِنَ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَو الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَضْوَلُوا اللَّهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَو الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَضْوَبُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعُلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ ۚ وَتُوبُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنُونَ لَعَلَّمُ اللَّهُ عَمْ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ ۖ وَتُوبُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنُونَ لَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنُونَ لَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنُونَ لَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنُونَ لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَى اللَّهُ اللْمُولِ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْعُلُولَ اللْعُلُولُ اللْعُلِيلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الللْمُؤْمِلُولُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلِ

#### Artinya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (QS. an-Nūr: 31)<sup>8</sup>

Dari aturan-aturan tersebut "hijaber" di Indonesia menjadi tren di dunia, dan itu ditunjukkan dengan berbagai cara bagaimana para "hijaber" menghijab dirinya.<sup>9</sup>

Disamping itu, Indonesia adalah negara yang besar yang mempunyai penduduk muslim terbanyak di dunia. Tetapi dalam *Global Islamic Economy Indicator* Indonesia masih kalah dengan negara Malaysia dalam industri *halal* 

-

 <sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qurān dan Terjemahnya* (Surabaya: MEKAR Surabaya, 2004), 493.
 <sup>9</sup> Sugianto, Direktur LPPOM-MUI Jatim, *Wawancara*, Kantor Sekertariat LPPOM-MUI Jatim, 10 April 2018.

fashion, sehingga Indonesia harus bisa memanage produksinya, dengan harapan produsen fashion halal tidak hanya memproduksi untuk dirinya sendiri tapi juga bisa untuk orang luar, industrinya pun harus industri yang halal, mulai dari proses pembuatannya tidak boleh tercampur dengan bahan-bahan yang haram, penyimpanan dalam ruangan yang khusus untuk produksi halal, baik itu produksi barang setengah jadi atau barang sudah jadi, lalu didistribusikan dengan proses yang halal juga.<sup>10</sup>

Tren Perkembangan industri *fashion* merupakan bagian dari pengaruh global, terdapat sisi positif dan negatifnya, sehingga tidak menjamin bahwa orang Islammenggunakan pakaian islami, tapi juga ada yang sebenarnya memakai pakaian yang tidak islami, seperti pakaian ketat, kaos yang terlalu kecil, pakaian yang tidak menutup aurat, ini banyak terjadi di kota-kota besar. Tidak hanya di Indonesia, di negara Arab atau Timur Tengah dan bahkan negara Barat, karena ini merupakan satu sisi negatifnya.<sup>11</sup>

Dari sisi negatifnya banyak orang yang mengikuti *mode* yang tidak *shar'i*, dikarenakan pakaian yang dipakai tidak menutup aurat, atau pakaian yang menutup aurat tapi terlalu ketat, sehingga ini menjadi suatu persoalan pada era sekarang. <sup>12</sup>Menurut Faishal Haq: <sup>13</sup>

"mode itu boleh-boleh saja, diserahkan kepada manusia seperti hadits Nabi Muhammad SAW, *antum a'lamu bi umūri al-dunyākum*, yang terpenting adalah tidak melawan firman Allah yang terdapat pada surat al-A'rāf ayat 26

\_

 $<sup>^{10}</sup>$  Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Ainul Yaqin, Sekertaris Umum MUI Jatim, *Wawancara*, Kantor Sekretariat MUI Jatim, 22 Maret 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Faishal Haq, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jatim, *Wawancara*, Kantor Sekretariat MUI Jatim, 11 April 2018.

yaitu tentang pakaian taqwa. Pakaian taqwa yaitu menutup aurat, tidak tembus pandang, tidak menampilkan lekuk tubuh."

Senada dengan pernyataan di atas, Abdurrahman Navis juga mengemukakan:<sup>14</sup>

"Berpakaian ada yang *syar'i* ada yang tidak *syar'i*, yang *syar'i* itu yang sudah menutup aurat. Menutupi aurat itu menutup warna kulit dan betuk tubuh, sedangkan yang tidak syar'i itu tidak memenuhi syarat itu.Adapun mode itu terserah pemakainya."

Tren *fashion* pada era sekarang tidak hanya pakaian, tapi juga termasuk asesoris yang lain seperti gelang, sepatu, tas,dan lain sebagainya, sehingga bagian *fashion* dikatakan mempunyai masalah yang lebih kompleks ketika sudah menyangkut pada bahan baku pembuatannya, walaupun masalah *fashion* ini tidak serumit masalah makanan (*food*). misalnya pada masalah penggunaan bahan baku kulit yang tidak halal yang tidak bisa disamak untuk digunakan sebagai produksi pakaian. Tapi permasalahan *fashion* yang lebih berpotensi muncul adalah masalah *mode* yang tidak *syar'i*, tidak hanya orang non muslim yang memakai baju yang terlalu kecil dan terlihat auratnya tetapi juga orang muslim pun memakai pakaian tersebut.

Pengaruh negatif dari globalisi tersebut menjadi pemikiran suatu gerakan dan melakukan perlawanan oleh gerakan sekelompok orang, sehingga muncul gerakan kelompok "hijaber" yang bisa dilihat secara nyata mengkampanyekan bagaimana berpakaian yang islami, dan bahkan diantara gerakan kelompok

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Abdurrahman Navis, Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim, *Wawancara*, Kantor PWNU Jatim, 14 Mei 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Ainul Yaqin, Sekertaris Umum MUI Jatim, *Wawancara*, Kantor Sekretariat MUI Jatim, 22 Maret 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibid.

tersebut ada para artis yang masuk disitu, ini merupakan sisi positif.<sup>17</sup>Menurut Sugianto, <sup>18</sup>pengaruh negatif tersebut sebenarnya hanyalah pandangan beberapa orang saja, karena ada pro kontra, pendapat yang kontra adalah pendapat yang menimbulkan efek negatif, sehingga manusia dituntut untuk berfikir.

Secara sadar atau tidak disadari bahwa sisi negatif tersebut memantik perlawanan sehingga melahirkan suatu sisi positif. Kemudian sebagai orang Islam tentunya harus mendukung gerakan yang mengarah pada sisi positif, supaya pengaruh negatif globalisasi ini semakin sedikit.<sup>19</sup>

Banyak sekali masyarakat yang memakai *fashion* karena berdasarkan tren. Jika trennya ke arah positif maka akan baik-baik saja, sifat manusia pada awalnya akan tertarik untuk menggunakan sesuatu berdasarkan keinginan, lalu kemudian bisa diarahkan yang lebih baik, dalam proses dakwah tentu itu adalah sesuatu yang positif ketika trennya adalah tren yang positif. Dakwah merupakan seruan untuk menjadi lebih baik, ketika trennya positif maka secara dakwah itu berarti menuju kebaikan. Oleh karena itu, meskipun trennya menunjukkan suatu hal yang positif, tetapi tidak harus berhenti di tren, sehingga nantinya bisa dirubah mejadi yang lebih baik lagi. Pendapat tersebut dikuatkan oleh Sugianto<sup>21</sup> yang menyatakan bahwa "perkara orang memilih *halal fashion* dengan tujuan untuk tren saja itu tidak apa-apa, sementara seperti itu kita sadarkan, sehingga orang

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sugianto, Direktur LPPOM-MUI Jatim, *Wawancara*, Kantor Sekertariat LPPOM-MUI Jatim, 10 April 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Ainul Yaqin, Sekertaris Umum MUI Jatim, *Wawancara*, Kantor Sekretariat MUI Jatim, 22 Maret 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sugianto, Direktur LPPOM-MUI Jatim, *Wawancara*, Kantor Sekertariat LPPOM-MUI Jatim, 10 April 2018.

tersebut semakin sadar dan menyadari bahwa tidak hanya karena tren, tapi juga karena kewajiban agama Islam.Ini merupakan bagian dari dakwah Islam."

Senada dengan pernyataan diatas Dalilah<sup>22</sup> mengemukakan bahwa: "ikut perkembangan tren itu bagus, tapi harus berkesinambungan untuk diteruskan menjadi yang lebih baik lagi, tren untuk pijakan utama untuk berhijarah, idealnya ada keberlanjutan dari ikut tren tersebut. Apalagi sudah menyandang status haji.Hendaknya tren itu digunakan titik pijak untuk berhijrah kepada memenuhi kewajiban berpakaian sebagai muslimah.

Seperti tren mode menutup aurat atau tren jilbab, itu menunjukkan suatu hal positif. Ketika zaman dahulu, langka sekali orang menutup aurat dengan sempurna, kemudian trengerakan baru ini sangat luar biasa sejak tahun 80-an, sampai kemudian ada demo tentang jilbab. Dulu jilbab itu dilarang bagi pejabat, pegawai bahkan siswi sekolah, sekarang diperbolehkan, ini merupakan satu sisi positif, kemajuan yang sangat luar biasa, bahkan artis Indonesia juga mengikuti tren positif tersebut, ini harus kita apresiasi dan tidak boleh mencibirnya, terlepas pehamana agamanya masih rendah, karena berpakaian tertutup itu tidak menunggu pengetahuan agamanya sempurna, sehingga harus mengapresiasi setiap kemajuan yang positif.<sup>23</sup>

Karena menurut Candrawati (Ketua PW Aisyiyah Jatim), ketika bicara tentang tren *fashion* mengemukakan bahwa:

"fashion itu adalah sebuah aktifitas yang berkaitan dengan berpakaian dan tata caranya, kemudian bagaimana memproduk pakaian itu, bagaimana

<sup>23</sup>Ainul Yaqin, Sekertaris Umum MUI Jatim, *Wawancara*, Kantor Sekretariat MUI Jatim, 22 Maret 2018.

-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Siti Dalilah Candrawati, Ketua PW Aisyiyah Jatim, Wawancara, Kantor PW Aisyiyah Jatim, 16 Mei 2018

model yang digunakan atau model yang dipilih, banyak hal yang terkait disitu karena didalamnya ada sistem, *fashion* adalah produk karya manusia, kalau karya manusia pasti terkait ruang dan waktu, jadi kalau orang berbicara *fashion* pasti bicara tempo dulu dan sekarang, bahkan itu bisa berulang. Pakaian tempo dulu longgar pakai floy, tetapi pakaian ditahun berikutnya berkembang tidak pakai floy (polos). Selanjutnya muncul kemudian pada tahun kedepan yang dulu sudah hilang itu muncul lagi, itulah yang dikatakan perkembangan pada dunia mode terutama terkait dengan *fashion* pakaian, jadi perkembangannya pasti akan terkait dengan kreatifitas bagi para penciptanya, baik itu dari desainer atau produsennya, kalau desainer itu arsiteknya, kalo produsen itu pabriknya, itu selalu nyambung. Bahkan ada desainer tapi dia juga menjadi produsennya, dan biasanya orang lebih memilih yang mendesain sekaligus yang memproduk. Karena akan lebih teliti, tapi kalo dia hanya produksi itu dia hanyamengambil dari desainer untuk dia yang memproduksi."<sup>24</sup>

Realitas dalam perkembangannya juga harus dilihat secara nyata, apakah itu menyimpang atau tidak, tutur Candrawati:<sup>25</sup>

"Harus dibedakan antara istilah halal dengan istilah boleh tidak boleh, kalau boleh tidak boleh itu berarti berkenaan dengan sah dan tidak sah, ada status hukum, kalau halal itu lebih kepada soal barang objeknya, kalau tidak sah tidak sah itu terkait dengan cara menggunakannya, cara memperoleh dan sebagainya, saya tidak bisa mengatakan mana yang berbenturan dan mana yang tidak, harus melihat faktanya, satu contoh: ada yang menggunakan fashion dengan model yang memenuhi unsur-unsur berpakaian secara syar'i, menutup aurat, tidak ketat, dan tidak transparan (tapi meskipun transparan tapi kalau didalamnya masih ada baju, maka boleh). Tapi kalau kita berbicara model kita tidak bisa menentukan, yang penting prinsip menutup aurat tidak ketat, dan tidak transparan itu terpenuhi."

#### C. Sistem Jaminan Halal dan Pengawasan Terhadap Produk Industri Halal Fashion

Sistem Jaminan Halal (SJH) memiliki komponen sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan Halal

Kebijakan halal merupakan pernyataan tertulis tentang komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten, mencakup konsistensi

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Siti Dalilah Candrawati, Ketua PW Aisyiyah Jatim, *Wawancara*, Kantor PW Aisyiyah Jatim, 16 Mei 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid.

dalam penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta konsistensi dalam proses produksi halal.<sup>26</sup>

#### 2. Panduan Halal

Panduan Halal adalah pedoman perusahaan dalam melaksanakan kegiatan untuk menjamin produksi halal. Panduan Halal yang disusun perusahaan mencakup:<sup>27</sup>

- 1. Pengertian halal dan haram.
- 2. Dasar Al Qur'an dan Fatwa MUI.
- Pohon keputusan untuk indentifikasi titik kritis keharaman bahan dan proses produksi.
- 4. Tabel hasil identifikasi titik kritis keharaman bahan dan tindakan pencegahannya
- Tabel hasil identifikasi titik kritis peluang kontaminasi proses produksi dari bahan haram/najis dan tindakan pencegahannya
- Publikasi LPPOM MUI (Jurnal Halal LPPOM MUI dan website www.halalmui.org).


## 3. Organisasi Manajemen Halal

Manajemen halal merupakan organisasi internal perusahaan yang mengelola seluruh fungsi dan aktivitas manajemen dalam menghasilkan produk halal. Dalam mengelola fungsi dan aktivitas tersebut pihak perusahaan dapat melibatkan seluruh departemen atau bagian yang terkait dengan sistem berproduksi halal, mulai dari tingkat pengambil kebijakan tertinggi sampai

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Majlis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI* (Jakarta: LPPOM-MUI, 2008), 18.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibid., 18.

tingkat pelaksana teknis di lapangan. Manajemen yang terlibat merupakan perwakilan dari manajemen puncak, *Quality Assurance* (QA)/*Quality Control* (QC), produksi, *research and development* (R & D), *purchasing*, PPIC serta pergudangan. Organisasi manajemen halal dipimpin oleh seorang Koordinator Auditor Halal Internal (KAHI) yang melakukan koordinasi dalam menjaga kehalalan produk serta menjadi penanggungjawab komunikasi antara perusahaan dengan LPPOM MUI. Contoh struktur organisasi manajemen halal dapat dilihat pada gambar di bawah ini.<sup>28</sup>



Persyaratan, tugas dan wewenang auditor halal internal adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Persyaratan Auditor halal internal
  - 1) Karyawan tetap perusahaan bersangkutan
  - Koordinator Tim Auditor halal internal adalah seorang muslim yang mengerti dan menjalankan syariat Islam.
  - 3) Berada dalam lingkup Manajemen Halal.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ibid., 18-19.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid., 19.

- 4) Berasal dari bagian yang terlibat dalam proses produksi secara umum seperti bagian *QA/QC*, *R&D*, *Purchasing*, Produksi dan Pergudangan.
- 5) Memahami titik kritis keharaman produk, ditinjau dari bahan maupun proses produksi secara keseluruhan.
- 6) Diangkat melalui surat keputusan pimpinan perusahaan dan diberi kewenangan penuh untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan SJH termasuk tindakan perbaikan terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau penolakan bahan baku, sesuai dengan aturan yang ditetapkan LPPOM MUI.
- b. Tugas Tim Auditor halal internal secara umum<sup>30</sup>
  - 1) Menyusun Manual SJH perusahaan
  - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan SJH
  - 3) Membuat laporan pelaksanaan SJH
  - 4) Melakukan komunikasi dengan pihak LPPOM MUI.
- c. Uraian Tugas dan Wewenang Auditor halal internal berdasarkan fungsi setiap bagian yang terlibat dalam struktur manajemen halal:<sup>31</sup>
  - 1) Manajemen puncak
    - a) Merumuskan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan kehalalan produk yang dihasilkan.
    - b) Memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan SJH diperusahaan.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ibid., 20.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ibid., 20-21.

- c) Menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SJH.
- d) Memberikan wewenang kepada koordinator auditor halal internal untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pelaksanaan SJH termasuk tindakan perbaikan terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau penolakan bahan baku, sesuai dengan aturan yang ditetapkan LPPOM MUI.

# 2) Riset dan Pengembangan (R & D)

- a) Menyusun sistem pembuatan produk baru berdasarkan bahan yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.
- b) Menyusun sistem perubahan bahan sesuai dengan ketentuan halal.
- c) Mencari alternatif bahan yang jelas kehalalalannya.
- d) Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam formulasi dan pembuatan produk baru.
- 3) Pengendalian dan Pengawasan Mutu (Quality Assurance/ Quality Control)
  - a) Menyusun dan melaksanakan prosedur pemantauan dan pengendalian untuk menjamin konsistensi produksi halal.
  - b) Melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap bahan yang masuk sesuai dengan sertifikat halal, spesifikasi dan produsennya.

c) Melakukan komunikasi dengan KAHI terhadap setiap penyimpangan dan ketidakcocokan bahan dengan dokumen kehalalan.

# 4) Pembelian (*Purchasing*)

- a) Menyusun prosedur dan melaksanakan pembelian yang dapat menjamin konsistensi bahan sesuai dengan daftar bahan yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.
- b) Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam pembelian bahan baru dan atau pemilihan pemasok baru.
- c) Melakukan evaluasi terhadap pemasok dan menyusun peringkat pemasok berdasarkan kelengkapan dokumen halal.

# 5) Produksi (*Production*)

- a) Menyusun prosedur produksi yang dapat menjamin kehalalan produk.
- b) Melakukan pemantauan produksi yang bersih dan bebas dari bahan haram dan najis.
- Menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan matrik formulasi bahan yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.
- d) Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam hal proses produksi halal.

## 6) Pergudangan/PPIC

- a) Menyusun prosedur administrasi pergudangan yang dapat menjamin kehalalan bahan dan produk yang disimpan serta menghindari terjadinya kontaminasi dari segala sesuatu yang haram dan najis.
- b) Melaksanakan penyimpanan produk dan bahan sesuai dengan daftar bahan dan produk yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.
- c) Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam sistem keluar masuknya bahan dari dan ke dalam gudang.

# 4. Standard Operating Prosedures (SOP)

Standard Operating Procedures (SOP) adalah suatu perangkat instruksi yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. SOP dibuat agar perusahaan mempunyai prosedur baku untuk mencapai tujuan penerapan SJH yang mengacu kepada kebijakan halal perusahaan. SOP dibuat untuk seluruh kegiatan kunci pada proses produksi halal yaitu bidang R&D, Purchasing, QA/QC, PPIC, Produksi dan Gudang. Adanya perbedaan teknologi proses maupun tingkat kompleksitas di tiap perusahaan maka SOP di setiap perusahaan bersifat unik. Contoh kegiatan-kegiatan kunci yang masuk dalam SOP antara lain SOP pembelian bahan, penggunaan bahan baru, penggantian dan penambahan pemasok baru.<sup>32</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ibid., 22.

## 5. Acuan Teknis<sup>33</sup>

Pelaksanaan SJH dilakukan oleh bidang-bidang yang terkait dalam organisasi manajemen halal. Dalam pelaksanaannya perlu dibuat acuan teknis yang berfungsi sebagai dokumen untuk membantu pekerjaan bidang-bidang terkait dalam melaksanakan fungsi kerjanya.

## a. Acuan Teknis untuk Bagian Pembelian

- Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LP POM MUI.
- 2) Daftar Lembaga sertifikasi halal yang telah diakui LP POM MUI.
- 3) Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan produk (Sertifikat per pengiriman, wilayah berlakunya Sertifikat Halal, masa berlaku Sertifikat Halal, logo halal pada kemasan dan lain-lain.).
- 4) SOP penambahan pemasok baru

# b. Acuan Teknis untuk Bagian R and D

- Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LP POM MUI.
- 2) Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan produk (Sertifikat per pengiriman, wilayah berlakunya Sertifikat Halal, masa berlaku Sertifikat Halal, logo halal pada kemasan dan lain-lain.).
- 3) Tabel hasil identifikasi titik kritis keharaman bahan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Ibid.


- 4) SOP penggunaan bahan baru.
- c. Acuan Teknis untuk Bagian Produksi
  - Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LP POM MUI.
  - 2) Formula/instruksi kerja produksi sesuai dengan matriks bahan.
  - 3) Tabel hasil identifikasi peluang kontaminasi proses produksi dari bahan haram/najis dan tindakan pencegahannya
  - 4) SOP produksi halal.

# d. Acuan Teknis untuk Bagian QC/QA

- 1) Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LP POM MUI.
- 2) Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan produk (Sertifikat per pengiriman, wilayah berlakunya Sertifikat Halal, masa berlaku Sertifikat Halal, dan lain-lain).
- 3) SOP pemeriksaan bahan.
- e. Acuan Teknis untuk Bagian Pergudangan
  - Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LP POM MUI.
  - 2) Tanda pada kemasan (logo, lot number, nama dan alamat /lokasi produksi) yang harus disesuaikan dengan dokumen kehalalan.
  - 3) Prosedur penyimpanan bahan/produk yang menjamin terhindarnya bahan / produk dari kontaminasi oleh barang haram dan najis.
  - 4) SOP penerimaan dan penyimpanan bahan.

# 6. Sistem Administrasi<sup>34</sup>

Perusahaan harus mendisain suatu sistem administrasi terintegrasi yang dapat ditelusuri (*traceable*) dari pembelian bahan sampai dengan distribusi produk. Secara rinci administrasi yang terkait dengan SJH dimulai dari administrasi bagian pembelian bahan (*purchasing*), penerimaan barang (*Quality Control/QC*), penyimpanan bahan (*Warehousing/PPIC*), Riset dan Pengembangan (R&D), Produksi/Operasi, Penyimpanan Produk (*Finish Product*) dan Distribusi. Secara skematik sistem administrasi yang terintegrasi dapat dilihat pada Gambar 3.2



Gambar 3.2 Rantai Sistem Administrasi SHJ

## 7. Sistem Dokumentasi

Pelaksanaan SJH di perusahaan harus didukung oleh dokumentasi yang baik dan mudah diakses oleh pihak yang terlibat dalam proses produksi halal termasuk LP POM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal. Dokumen yang harus dijaga antara lain:<sup>35</sup>

- a. Pembelian bahan
- b. Penerimaan Bahan
- c. Penyimpanan Bahan

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ibid., 14.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Ibid., 25.

- d. Riset and Pengembangan (Formulasi)
- e. Produksi (Proses Produksi dan Pembersihan Fasilitas Produksi)
- f. Penyimpanan Produk
- g. Distribusi Produk
- h. Evaluasi dan Monitoring (laporan berkala)
- i. Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi
- j. Tindakan Perbaikan atas Ketidaksesuaian
- k. Manajemen Review

Dalam Manual SJH akan dijelaskan dokumentasi tiap fungsi operasi disertai penanggungjawab dan lokasinya.

## 8. Sosialisasi

SJH yang telah dibuat dan diimplementasikan oleh perusahaan harus disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan termasuk kepada pihak ketiga (pemasok, makloon). Tujuan kegiatan ini adalah agar seluruh pemangku kepentingan memiliki kepedulian (awareness) terhadap kebijakan halal sehingga timbul kesadaran menerapkannya di tingkat operasional. Metode sosialisasi yang dilakukan dapat berbentuk poster, leaflet, ceramah umum, buletin internal, audit supplier atau memo internal perusahaan.<sup>36</sup>

#### 9. Pelatihan

Perusahaan perlu melakukan pelatihan bagi seluruh jajaran pelaksana SJH.

Untuk itu perusahaan harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dalam

٠

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Ibid., 25.

periode waktu tertentu. Pelatihan harus melibatkan semua personal yang pekerjaannya mungkin mempengaruhi status kehalalan produk. Pekerjaan yang mungkin mempengaruhi status kehalalan produk harus diserahkan kepada personal yang kompeten sesuai dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman (dalam hal ini di bidang pekerjaan dan hukum Islam). Tujuan dari pelatihan adalah:<sup>37</sup>

- a. Meningkatkan pemahaman karyawan tentang pengertian halal haram, pentingnya kehalalan suatu produk, titik kritis bahan dan proses produksi.
- b. Memahami SJH.

#### 10. Komunikasi Internal dan Eksternal

Perusahaan dalam melaksanakan SJH perlu melakukan komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait baik secara internal maupun eksternal. Untuk itu perusahaan harus membuat dan melaksanakan prosedur untuk:<sup>38</sup>

- a. Melakukan komunikasi internal antara berbagai tingkatan dan fungsi organisasi.
- Menerima, mendokumentasi, dan menanggapi komunikasi dari pihak luar termasuk dengan LPPOM MUI.

# 11. Audit Internal<sup>39</sup>

Pemantauan dan evaluasi SJH pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk audit internal.

## a. Tujuan Audit Internal

<sup>38</sup> Ibid., 26.

<sup>39</sup> Ibid., 26-28.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ibid., 25-26.

- Menentukan kesesuaian SJH perusahaan dengan standar yang telah ditetapkan oleh LP POM MUI.
- 2) Menentukan kesesuaian pelaksanaan SJH perusahaan dengan perencanaannya.
- Mendeteksi penyimpangan yang terjadi serta menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
- 4) Memastikan bahwa permasalahan yang ditemukan pada audit sebelumnya telah diperbaiki sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan.
- 5) Menyediakan informasi tentang pelaksanaan SJH kepada manajemen dan LP POM MUI.

# b. Ruang Lingkup Audit Internal

#### 1) Dokumentasi SJH

Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen-dokumen pendukung kehalalan produk yang menyangkut bahan, proses maupun produk di setiap bagian yang terkait, seperti : daftar bahan, spesifikasi, sertifikat halal, formula, dokumen pembelian bahan, dokumen penggudangan, dan sebagainya. Hal-hal yang diperhatikan adalah:

- a) Kelengkapan dokumen SJH.
- b) Kelengkapan spesifikasi bahan.
- c) Kelengkapan, keabsahan dan masa berlaku sertifikat halal bahan.

- d) Kecocokan formula dengan daftar bahan halal.
- e) Kecocokan dokumen pembelian bahan dengan daftar bahan halal.
- f) Kelengkapan dan kecocokan dokumen produksi dengan daftar bahan dan formula halal
- g) Kelengkapan dan kecocokan dokumen penggudangan dengan daftar bahan dan daftar produk halal
- h) Uji mampu telusur (traceability) sistem

## 2) Pelaksanaan SJH

Audit pelaksanaan SJH di perusahaan mencakup:

- a) Organisasi Manajemen Halal.
- b) Kelengkapan Dokumen Acuan Teknis Pelaksanaan SJH.
- c) Implementasi dokumen.
- d) Pelaksanaan sosialisasi SJH.
- e) Pelatihan.
- f) Komunikasi internal dan eksternal dalam Pelaksanaan SJH.
- g) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan SJH.
- h) Pelaporan internal dan eksternal Pelaksanaan SJH.
- i) Pengambilan bukti berupa form-form atau hal-hal lain tentang pelaksanaan SJH di perusahaan jika dianggap perlu.

Obyek dari audit adalah bukti-bukti pelaksanaan sistem pada setiap bagian yang terkait mulai dari sistem pembelian bahan, penerimaan bahan, penyimpanan bahan, pengembangan produk baru, perubahan bahan, perubahan vendor/supplier, komunikasi internal dan eksternal, perencanaan produksi, proses produksi, penyimpanan produk jadi, dan transportasi.

# 3) Pihak yang Diaudit (Auditee)

Pihak *auditee* adalah seluruh bagian yang terkait dalam proses produksi halal seperti :

- a) Bagian pembelian (purchasing/PPIC).
- b) Bagian pengawasan mutu (QA/QC).
- c) Bagian produksi.
- d) Bagian riset dan pengembangan (R & D.)
- e) Bagian penggudangan.
- f) Bagian transportasi.
- g) Bagian Pengembangan SDM

# 12. Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan atas pelaksanaan SJH dilakukan jika pada saat dilakukan audit halal internal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaannya. Tindakan perbaikan harus dilakukan sesegera mungkin, jika temuan yang didapatkan berdampak langsung terhadap status kehalalan produk. Semua bentuk tindakan perbaikan dilakukan oleh perusahaan dengan dibuatkan berita acara serta laporannya dan terdokumentasikan dengan baik. 40

-

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ibid., 29.

MUI<sup>41</sup> dan LPPOM tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi industri *halal fashion*. Meskipun dalam hal makanan MUI dan LPPOM tidak boleh turun untuk mengawasi, apalagi sampai mengunjungi perusahaan untuk mengawasi. Pengawasannya dilakukan oleh BPOM untuk makanan, obat dan kosmetik, tapi kalau mereka mengajukan penerbitan sertifikat halal. Pengawasan untuk industri halal langsung pada kordinator auditor internal halalnya,<sup>42</sup> jika

. .

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama', zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama, yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama' yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama' dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim, yang tertuangdalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zuamadan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Majlis Ulama' Indonesia Jawa Timur, "Sekilas MUI", dalam http://muijatim.org/ (Diakses Pada 27 Maret 2018)

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Sugianto, Direktur LPPOM-MUI Jatim, Wawancara, Kantor Sekertariat LPPOM-MUI Jatim, 10 April 2018. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuaidengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Masa berlaku Sertifikat halal adalah 2 (dua) tahun, sehingga untuk menjaga konsistensi produksi selama berlakunya sertifikat, LPPOM MUI memberikan ketentuan bagi perusahaan sebagai berikut: Pertama, sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan rinci tentang Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. (Untuk IKM diberikan SJH yang berisi sistem admistrasi sederhana yang tetap dapat menjamin kehalalan produk). Kedua, berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal. Ketiga, berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinpesksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI Jawa Timur. Keempat, Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. Produsen yang menginginkan sertifikat halal dapat mendaftarke sekretariat LPPOM MUI Jawa Timur dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi

mengajukan sertifiksi halal, Maka LPPOM masih mengawasi, dengan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dan dibantu oleh koordinator auditor halal yaneg merupakan penyambung antara industri halal fashion dengan LPPOM MUI. Jika tidak mengajukan penerbitan sertifikat halal, maka LPPOM tidak ikut mengawasi, memonitoring dan mengevaluasi. Kewenangan untuk mengawasi yang sesungguhnya adalah berada pada BPOM, karena setiap produk makanan, obat dan kosmetik harus ada nomer registrasi dari BPOM.Selama ini sifatnya LPPOMadalah sukarela dari swasta untuk melakukan pengkajian pangan dan obat kosmetika, LPPOM adalah lembaga pengakajian obat dan pangan untuk mensertifikasi halal atau tidak. Jadi LPPOM tidak punya hak masuk ke BPOM, LPPOM akan mengawasi jikapara produsen mendaftar ke LPPOM, sehingga LPPOM bisa kroscek halal haramnya tapi terbatas, atau mungkin saat diadakan semacam monitoing bersama dari pemerintah dengan melibatkan LPPOM dan BPOM, maka keduanya bisa bersinergi untuk melakukan pengawasan. Tetapi

formulir yang telah disediakan. Formulir tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk sertabahan-bahan yang digunakan. 2) Formulir yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LPPOM MUI Jawa Timur untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan. 3) Jika sudah lengkap biaya akan ditentukan dan perusahaan akan menerima pemberitahuan biaya Sertifikasi Halal. Biaya tersebut diluar akomodasi, transportasi dan konsumsi auditor LPPOM MUI Jawa Timur. Akomodasi, transportasi dan konsumsi auditor ditanggung oleh perusahaan. 4) Setelah pembayaran biaya Sertifikasi Halal, LPPOM MUI Jawa Timur akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor LPPOM MUI Jawa Timur akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi. 5) Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam Rapat Gabungan Komisi Fatwa dan Auditor LPPOM MUI Jatim. 6) Sidang Komisi Fatwa MUI ini dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal melalui Memo Sidang Komisi Fatwa MUI dan Auditor LPPOM MUI Jawa Timur. 7) Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. 8) Sertifikat Halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa. 9) Tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan LPPOM MUI. LPPOM MUI Jawa Timur, "Prosedur Sertifikasi Halal", dalam http://halalmuijatim.org/wp-content/uploads/2015/05/Prosedur-sertifikasi-halal.pdf (diakses pada 5 Juni 2018)

perundang-undangan tentang pengawasan produk halal ini akan berubah menjadi UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang didalamnya juga mengatur siapa yang berhak melakukan pengawasan. Ini menjadikan pekerjaan LPPOM wajib diserahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH).

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dijelaskan bahwa yang termasuk dalam produk halal adalah pangan, obatobatan dan bahan-bahan gunaan lainnya, termasuk didalamnya ada *halal fashion*. Pengawasan terhadap produk halal tersebut sesuai yang ditunjuk oleh UU tersebut yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), bukan lagi di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM-MUI). Dengan undang-undang ini, pemerintah hadir dalam mengurusi produk halal, sehingga memudahkan kinerja pemerintah.Di perusahaan-perusahaanharus ada penyelia halal atau auditor internal halal, di samping secara eksternal, BPJPH juga melakukan pengawasan,sehingga pada akhirnya LPPOM juga akan melebur dengan BPJPH.<sup>44</sup>


Pengawasan produk *halal fashion* itu tidak semudah mengawasi produk *halal food*, kalau *halal food* itu jelas ada stempel ada uji materi, tapi kalau *halal fashion* itu kaitannya dengan perilaku, ketika barangnya adalah barang yang diperoleh dari yang tidak halal, meskipun menutup aurat, maka termasuk tidak halal, dari segi bahan harus berbahan bahan yang halal, tidak dari kulit babi dan

13 Thi

Jbid.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Ainul Yaqin, Sekertaris Umum MUI Jatim, *Wawancara*, Kantor Sekretariat MUI Jatim, 22 Maret 2018.

lain-lain.<sup>45</sup> Candrawati menambahkan<sup>46</sup> "Itu bagian dari kemandirian personal saja, selama ia muslim yang benar dia akan tahu dengan sendiri, tapi kalau dari segi pengawasan itu hanya objek saja, bahan itu ada yang haram ada yang halal. Seandainya ada pengawasan jika dimungkinkan maka diadakan pengawasan, karena dibutuhkan."



-

<sup>46</sup>Ibid.

 $<sup>^{\</sup>rm 45}$ Siti Dalilah Candrawati, Ketua PW Aisyiyah Jatim,  $\it Wawancara$ , Kantor PW Aisyiyah Jatim, 16 Mei 2018.

#### **BAB IV**

# KONSTRUKSI INDIKATOR HALAL DALAM PERKEMBANGAN INDUSTRI HALAL FASHION

# A. Konstruksi Indikator Halal dalam Perkembangan Industri Halal Fashion

Dalam masalah halal dan haram yang perlu ditekankan adalah bahwa hukum asal sesuatu yang diciptakan Allah dan memanfaatkannya adalah halal dan mubah, tidak ada satupun yang haram kecuali jika ada *naṣ* yang sah dan tegas dari *shari*' (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Jika tidak ada *naṣ* yang sah misalnya karena ada sebagian *hadith* yang lemah atau tidak ada *naṣ* yang tegas yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu *mubah*, sehingga dasar tentang *fashion* adalah halal atau mubah, kecuali sampai ditemukan *naṣ* yang sah dan tegas dari *shari*' (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Ulama' mendasarkan hal tersebut pada beberapa ayat *al-Qurān* 

Artinya:

"Dialah (Allah) Zat yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit, an Dia Maha Mengetahui segala sesuatu" (QS: al-Baqarah: 29)

Artinya:

"Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir." (QS: al-Jatsiyat: 13)

Artinya:

"Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Ia telah sempurnakan buat kamu nikmat-nikmatNya yang nampak maupun yang tidak nampak." (QS: Luqman: 20)

Terkait masalah halal dan haram, rasulullah juga menjelaskan dalam hadithnya yang berbunyi:

عن سلمان الفرسي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن و الجبن والفراء ؟ قال الحلال ما احل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وماسكت عنه فهو مما عفاعنه

Artinya:

Dari Salman al-Farisi dia berkata: "Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Mentega (Minyak Samin), Keju dan Jaket kulit berbulu? Maka Rasul menjawab sesuatu yang halal adalah yang dihalalkan Allah dalam kitabnya dan sesuatu yang haram adalah yang diharamkan Allah dalam kitabnya, dan sesuatu yang didiamkanNya adalah termasuk hal-hal yang dimaafkannya (HR.Ibnu Majah).

Ayat-ayat al-Quran dan *hadith* di atas menerangkan bahwa halal dan haram itu sangat jelas, jika sesuatu itu tidak ada dalil yang mengatur secara jelas (didiamkan) maka sesuatu tersebut di*ma'fu* oleh Allah.

Dengan demikian kategori haram dalam syariat Islam itu sebenarnya sangat sempit sekali, dan kategori halal malah justru sangat luas termasuk juga masalah industri *halal fashion*. Hal ini dikarenakan *naṣ* yang sahih dan tegas dalam terkait keharaman sesuatu jumlahnya sedikit sekali. Sedang sesuatu yang tidak ada *naṣ* halal haramnya, maka hukum sesuatu tersebut kembali kepada hukum asal yaitu halal dan termasuk dalam kategori yang dima'fukan oleh Allah. Meskipun industri *halal fashion* dan *halal fashion* mengalami perkembangan karena pengaruh globalisasi dan berasal dari non muslim, maka tetap hukum asal itu berlaku, jika tidak ada *naṣ* yang mengharamkannya.

Membentuk industri *Halal fashion* adalah perintah agama, sesuai yang diperintahkan dalam surat al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

Artinya:


"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. al-Baqarah: 168)

Karena hasil yang diproduksi dalam suatu industri tersebut akan dikonsumsi oleh manusia. Dengan adanya industri *halal fashion* juga akan berdampak pada syiar agama,

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa narasumber, peneliti menemukan andanya manajemen rantai pasokan (*supply chain managemen*) dalam setiap industri istilah tersebut memang sudah lama, karena *supply chain managemen* adalah hal umum dijumpai di industri yang merupakan sekumpulan

aktifitas dalam rantai pasokan mulai hulu yang ditandai dengan pemilihan bahan baku, sampai ke hilir yang ditandai distribusi produk sampai kepada *end customer*.

Ada beberapa rantai dalam supply chain management, yaitu:



Dari gambar di atas dijelaskan bahwa:

- proses produksi suatu produk halal dimuali dari supply bahan pertama yang dikirim ke industri, bahan pertama ini bisa berbentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan substitusi, barang dagangan, suku cadang, dan lain-lain.
- 2. Produk yang sudah dihasilkan oleh manufaktur sudah mulai harus disalurkan kepada pelanggan, sudah banyak cara untuk menyalurkan kepada pelanggan.
- 3. Pedagang besar (*wholesaler*) biasanya sudah mempunyai fasilitas gudang sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang sebelum disalurkan lagi ke pihak pengecer. Disini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventoris dan biaya gudang dengan cara melakukan desain kembali pola pengiriman barang baik dari gudang manufaktur maupun ke toko pengecer.

4. Para pengecer atau retailer menawarkan barang langsung kepada para pelanggan atau pembeli atau pengguna barang langsung. Yang termasuk retail outlet adalah toko kelontong, supermarket, warung-warung, dan lain-lain.

Dalam industri halal, hal yang paling penting adalah memastikan proses mulai dari supplier, manufaktur, distribution center, pedagang besar/grosir (wholesaler), pengecer, pembeli akhir, merupakan proses yang halal, tidak tercampur dengan proses barang yang tidak halal. Sehingga dalam industri halal terdapat kinerja rantai pasokan halal (halal supply chain performance) yang didalamnya terdapat prosedur perlakuan halalnya (halal control) mulai dari supplier sampai ke pembeli akhir, sehingga dalam proses industri halal fashion dijamin halal.

# B. Analisis Indikator Halal dalam Perkembangan Industri Halal Fashion

#### 1. Proses Produksi Halal

Dalam hal ini produksi berarti membuat suatu produk yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan oleh konsumen, secara mekanisme dalam teori produksi adalah proses mentransformasikan input menjadi output yang dimanfaatkan untuk tujuan hidup yaitu tercapainya *falah* atau kebahagian dunia dan akhirat. Dalam hal ini harus dipastikan bahan untuk membuat *halal fashion* halal melalui verifikasi status halal dari dokumen pengiriman bahan, label, dan tanda hadir pada pengiriman, dan pemeriksaan pengiriman dan pengemasan. Selanjutnya halal logistik harus ada pada proses pembuatan produk, dimana proses dan prosedur pembuatan suatu produk telah ditulis dan didokumentasikan sebagai payung yang

mendasari sistem logistik halal. Disamping itu halal logistik harus bisa mencegah pencemaran yang terjadi. Dalam Sistem Jaminan Halal MUI dijelaskan bahwa dalam setiap industri harus terdapat auditor halal, disinilah auditor halal akan membantu devisi produksi mengawasi mulai proses produksi sampai distribusi. Adapun tugas devisi produksi dalam industri halal adalah:

- a) Menyusun prosedur produksi yang dapat menjamin kehalalan produk.
- b) Melakukan pemantauan produksi yang bersih dan bebas dari bahan haram dan najis.
- c) Menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan matrik formulasi bahan yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.
- d) Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam hal proses produksi halal.

#### 2. Penyimpanan Produk Halal

Dalam tempat penyimpanan juga harus dipastikan bahwa Terdapat *halal* control ketika barang akan ditempatkan di gudang, yaitu:

- a. Penerimaan produk/bahan halal, melakukan verifikasi status kehalalannya melalui dokumen pengangkutan atau dokumen pengiriman, label, pemeriksaan fisik pengiriman dan kemasan, dan juga terdapat label halal seperti "HALAL SUPPLY CHAIN" atau "NON HALAL GOODS". Sehingga bisa memasukkan kedalam fasilitas gudang
- b. Penempatan produk halal, labeli produk yang tidak diterima (berdasarkan kemungkinan munculnya kerusakan/bahaya, produk cacat, kerusakan besar, produk terkontaminasi dll, dengan tanda "REJECTED". Pindahkan

produk/bahan halal yang tidak diterima ke tempat khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan tidak boleh tercampur antara produk/bahan halal dan haram.

- c. Penyimpanan produk/bahan halal, produk/bahan halal disimpan pada tempat khusus atau rak (tidak boleh tercampur antara produk/bahan halal dan haram pada tempat dingin yang sama).
- d. Pemindahan produk/bahan halal, produk/bahan halal dipindahkan pada area steril atau *buffer zone* (tidak boleh tercampur antara produk/bahan halal dan haram pada pembawa muatan)
- e. Pengangkutan produk/bahan halal untuk dikirim, (tidak boleh tercampur antara produk/bahan halal dan haram pada pembawa muatan)
- f. Pengiriman produk/bahan halal, labeli produk/bahan halal sebagai "HALAL SUPPLY CHAIN" jika belum tersedia lebelnya, pastikan "HALAL SUPPLY CHAIN" ditandai atau diberi kode pada dokumen pengangkutan.

# 3. Pengiriman Atau Distribusi Produk/Bahan Halal

distribusi adalah pembagian atau pengiriman barang-barang produk kepada orang banyak atau ke beberapa tempat untuk mendapatkan keuntungan, dalam industri *halal fashion* yang perlu ditekankan juga bahwa dalam proses dostribusi juga harus dipastikan halal, atau bersih, mulai dari proses pengangkutan produk ke dalam mobil pengangkut hingga sampai ke distributor. Adapaun *control action* yang dilakukan pada saat distribusi adalah sebagai berikut:

- a. pembersihan container, container pendingin, transportasi atau kendaraan pengangkut sebelum digunakan, standar kebersihannya mengikuti standar kebersihan dan higienis yang berlaku. Jika sebelumnya ada muatan pengiriman yang tidak halal. Tingkat higienis adalah diatas bersih, maka industri halal fashion harus mengikuti standar higienis untuk menjaga kehalalan produknya. Jika kontainer atau pengangkut dengan box pendingin maka harus dipastikan tidak ada sisa zat yang tidak halal pada kontainer tersebut, jika sebelumnya digunakan untuk mengangkut produk yang tidak halal.
- b. Pengisian produk/bahan halal pada container, transportasi atau kendaraan pengangkut, tidak boleh tercampur antara produk/bahan halal dan haram pada container, transportasi atau kendaraan pengangkut dalam pengisian
- c. Dokumentasi, Lebeli dengan "HALAL SUPPLY CHAIN" pada pembawa muatan, pastikan "HALAL SUPPLY CHAIN" ditandai atau diberi kode pada dokumen pengangkutan. Labeli "REJECTED" pada pembawa muatan jika produk/bahan dimungkinkan munculnya kerusakan/bahaya, produk cacat, kerusakan besar, produk terkontaminasi dll.

## 4. Pemasaran yang Sesuai Syariah

Adapun pemasaran juga suatu hal yang penting, jika industri *halal fashion* ini menjual langsung kepada konsumen, maka dibutuhkan pemasaran. Untuk menjamin bahwa industri *halal fashion* ini adalah halal maka proses pemasarannya pun harus mengikuti aturan yang terdapat dalam islam Pemasaran dalam al-Qur'an meliputi tiga unsur, yaitu: *Pertama* adalah

pemasaran beretika, Pemasaran dapat dikatakan beretika ketika memenuhi dua unsur utama yaitu bersikap lemah lembut dan sopan santun, promosi harus menggunakan kata-kata yang lembut dan sopan santun. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan promosi. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan dan bersahabat saat melakukan praktik bisnis dengan sesama manusia. al-Qurān memberikan aturan kepada umat Islam untuk berlaku sopan kehidupan sehari sekalipun kepada orang-orang yang kurang cerdas.

Kedua adalah pemasaran profesional, Pemasaran yang professional dalam al-Qur'an harus memenuhi beberapa unsur di antaranya: bersikap sikap adil dalam berpromosi. Perilaku curang, adanya unsur *gharar* atau kebohongan, manipulasi, dan mencampuradukkan kebenaran dengan kebathilan, baik dalam menerangkan spesifikasi barang dagangan memberitahukan harga atau banyaknya pemesanan sering kali merusah citra bisnis di berbagai wilayah. Realitas ini bertolak belakang dengan etika pemasaran Islam yang mengutamakan prinsip kejujuran. Berikutnya adalah bersikap adil terhadap orang lain walaupun mereka adalah orang non-muslim, sehingga konsep *rahmatan lil 'alamin* benar-benar terimplementasi bagi siapapun yang berinteraksi dengannya. Keadilan merupakan tujuan utama dari Syariat Islam. Keadilan harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti dalam masalah keluarga, sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan.

*Ketiga* adalah transparan dalam pemasaran. Dalam teori pemasaran perspektif al-Qurān, pemasaran dikatakan transparan jika tidak menggunakan cara *baṭil*,

realistis, dan bertanggungjawab. Suatu bisnis dilarang oleh syariat Islam jika di dalamnya mengandung unsur tidak halal, atau melanggar dan merampas hak dan kekayaan orang lain. Ketidakadilan berakar pada semua tindakan dan perilaku bisnis yang tidak dikehendaki. Maka semua ajaran yang ada di dalam al-Qurān Berupaya menjaga hak-hak individu dan menjaga solidaritas sosial, untuk mengenalkan nilai moralitas yang tinggi dalam dunia bisnis dan untuk

#### BAB V

## **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

- Dari hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa sumber dan pembahasan di atas maka industri halal harus:
  - a. Memastikan bahan baku yang di pakai adalah bahan baku halal.
  - b. Dalam proses produksi tidak boleh tercampur barang-barang yang haram.
  - c. Setelah proses produksi selesai, jika ada masa penyimpanan produk tersebut harus disimpan di dalam tempat yang terpisah dengan barangbarang yang haram/najis
  - d. Distribusi produksi harus berdasarkan prinsip kemaslahatan dan keadilan.

Adapun indikator yang mengatur Industri halal fashion, antara lain:

Tabel 5.1 Indikator Industri Halal Fashion

No	Indikator industri halal Fashion	Halal Control
1.	Halal Supplier	<ol> <li>Melakukan verifikasi status kehalalanya melalui pengiriman dan kemasan.</li> <li>Koordinasi dengan auditor halal internal</li> </ol>
2.	Halal warehouse (gudang)	<ol> <li>Melakukan verifikasi status kehalalanya melalui pengiriman dan kemasan.</li> <li>Penempatan produk halal, melabeli produk yang cacat atau rusak dan produk yang baik.</li> </ol>

		3.	Penempatan produk harus terpisah
			dengan produk yang tidak halal.
		4.	Koordinasi dengan auditor halal
			internal
3	Halal Manufactur (proses	1.	•
	produksi halal)		kehalalan produk.
		2.	1 1
		_	dari bahan najis.
		3.	Menjalankan kegiatan produksi sesuai
		A	formulasi yang disusun auditor halal
			dan diiketahui oleh MUI.
		4.	8
		1/	halal dalam proses produksi halal.
4.	Halal Distribution	1.	Pengakutan produk untuk dikirim tidak
			boleh tercampur antara produk halal
			dan tidak halal pada truk pembawa
		_	muatan.
		2.	Pengiriman produk harus dilabeli
			sebagai "Produk Halal" atau "Halal
			Supply Chain".
3		3.	8
			internal.
5.	Pengiriman kepada	1.	
	pedagang besar atau retail		muatan atau transportasi pengangkut
			harus mengikuti standar kebersihan
		_	yang higienis.
		2.	Pengisian produk kedalam kontainer
			atau truk tidak boleh tercampur dengan
			produk tidak halal dalam proses
			tersebut.
		3.	$\mathcal{E}$
			"Halal Supply Chain".
		4.	Koordinasi dengan auditor halal
			internal.

- 2. Indikator industri *halal fashion* yang wajib dipenuhi oleh industri *halal fashion* adalah:
  - a. Supplier halal
  - b. Halal Manufacture (Proses Produksi Halal)
  - c. Halal Warehouse (Penyimpanan Produk Halal)

- d. Halal Distribution (Pengiriman Atau Distribusi Produk/Bahan Halal)
- e. Halal Transportation

## B. Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu diperlukan perbaikan-perbaikan yang dapat membangun penelitian selanjutnya agar menjadi lebih sempurna. Saran yang dapat diberikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, antara lain:

- a. Bagi produsen industri *halal fashion* hendaknya mematuhi indikator yang telah dipaparkan diatas, sehingga akan bisa membawa perkembangan dalam sektor industri *halal fashion*, dan akan bisa bersaing dengan industri *halal fashion* dari negara-negara lain yang mengembangkan sektor industri *halal fashion*.
- b. Hendaknya ada penelitian lanjutan terkait pengujian indikator kepada masyarakat umum, sehingga akan lebih menyeluruh dalam memperoleh data untuk mengkaji keilmuan tentang industri *halal fashion*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Al-Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Albāni (al), Muhammad Nashiruddin. *Kriteria Busana Muslimah Mencakup Bentuk, Ukuran, Mode, Corak dan Warna Sesuai Standar Syar'i.* Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010.
- Anwar, Dessy. Kamus Bahasa Indonesia. Surabaya: Karya Abditama, 2001.
- Anwar, Sariyun Naja. "Manajemen Rantai Pasokan (Supply Chain Management) Konsep dan Hakikat", Jurnal Dinamika Informatika, Vol. 3, No. 2, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. "Sensus Penduduk 2010", dalam <a href="http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=320&wid=0">http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=320&wid=0</a> (diakses pada 08 Januari 2018)
- Bungin, Burhan. Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana, 2009.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar. Jakarta: Kencana, 2016.
- Danim, Sudarmin. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'ān dan Terjemahnya*. Surabaya: MEKAR Surabaya, 2004.
- Fatwa Majlis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim.
- Fuad, M. Pengantar Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Gulo, W. Metodologi Penelitian. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Hasan, Ali. Marketing Bank Syariah Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank Syariah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. "Nilai Ekspor Fesyen Meningkat Hingga US\$ 7,9 Miliar", Dalam <a href="http://www.kemendag.go.id/id/news/2017/08/30/nilai-ekspor-fesyen-meningkat-hingga-us79-miliar">http://www.kemendag.go.id/id/news/2017/08/30/nilai-ekspor-fesyen-meningkat-hingga-us79-miliar</a> (diakses pada 02 Februari 2018)
- Kertajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. *Syari'ah Marketin*. Bandung: Penerbit Mizan, 2006.
- Kettaini, Houssain. "2010 World Muslim Population", *Proceeding of the* 8<sup>th</sup>Hawaii International Conference on Arts and Humanities, Honohulu: Hawaii, January, 2010.
- Kunarjo. *Glosarium Ekonomi, Kuangan dan Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 2003.
- Lahaling, Hijrah dkk. "Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia", *HARLEV*, Vol. 1, No. 2, Agustus, 2015.
- LPPOM MUI Jawa Timur. "Prosedur Sertifikasi Halal", dalam <a href="http://halalmuijatim.org/wp-content/uploads/2015/05/Prosedur-sertifikasi-halal.pdf">http://halalmuijatim.org/wp-content/uploads/2015/05/Prosedur-sertifikasi-halal.pdf</a> (diakses pada 5 Juni 2018)
- Majlis Ulama' Indonesia Jawa Timur. "Sekilas MUI", dalam <a href="http://muijatim.org/">http://muijatim.org/</a>
  (Diakses Pada 27 Maret 2018)
- Majlis Ulama Indonesia. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*. Jakarta: LPPOM-MUI, 2008.
- Mas'adi, Ghufron A. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Maulidah, Rahmah. "Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen", *Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember, 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Naisabūri (al), Imam Abi Ḥusaini Muslim ibn al-Hajjāj al-Qushairi. Ṣahih Muslim Juz 3. Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiah, 1991.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Otoritas Jasa Keuangan. "Statistik Perbankan Syariah Agustus 2017", Dalam <a href="http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Agustus-2017.aspx5">http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Agustus-2017.aspx5</a>, 5 (Diakses Pada 5 Januari 2017)
- Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur. *NU Menjawab Problematika Umat: Keputusan Bahthul Masāil* PWNU Jawa Timur (1991-2013). Surabaya: Bina Aswaja, 2013.
- -----. NU Menjawab Problematika Umat (Keputusan Bahthul Masāil Syuriyah Nahdlatul Ulama' Wilayah Jawa Timur). Surabaya: Khalista, 2010.
- Primadhyta, Safyr. "Industri Halal Jadi Pelumas Perluasan Pasar Bank Syariah", CNN Indonesia, dalam <a href="https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171109114632-78-254536/industri-halal-jadi-pelumas-perluasan-pasar-bank-syariah">https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171109114632-78-254536/industri-halal-jadi-pelumas-perluasan-pasar-bank-syariah</a> (diakses pada 07 Januari 2018)
- Qarḍawy, Yusuf. *al-Ḥalālu Wa al-Ḥarāmu Fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- Qazwini (al), Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. Sunan Ibnu Majah. Riyād: Maktabah al-Ma'ārif Lin Natsri Wa al-Tauzī'i, 1823.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 5*. "terj." Abu Syauqinah dan Abu Aulia Rahma. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Setiawan, Sakina Rakhma Diah. "Negara Mana yang Rajai Industri Halal Dunia?", Kompas.com, dalam <a href="http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/08/205641726/negara-mana-yang-rajai-industri-halal-dunia">http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/08/205641726/negara-mana-yang-rajai-industri-halal-dunia</a> (diakses pada 08 Januari 2018)
- Sijistani (as), Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*. Riyād: Maktabah al-Ma'ārif Lin Natsri Wa al-Tauzī'i, 1424 H.
- Sirajuddin, Azmi. "Regulasi Makanan Halal di Indonesia", *TAPIS*, Vol. XIII, No. 01, Januari-Juni, 2013.
- Sucipto. "Halal dan Haram Menurut al-Ghazali dalam Kitab Mau'idotul Mu'minin", Asas, Vol. 4, No. 1, januari, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA, 2008.

- Suyanto. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif dan Pendekatan Sosial*. Yogyakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2007.
- Thawilah, Abdul Wahab Abdussalam. *Adab Berpakaian dan Berhias* "Terj." Abu Uwais dan Andi Syahril. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- The Answer Company Tompshon Routers. "Global Islamic Economi Indicator 2017/2018", dalam <a href="https://www.zawya.com/mena/en/ifg-publications/ifgRegister/231017085726C/">https://www.zawya.com/mena/en/ifg-publications/ifgRegister/231017085726C/</a>, 10. (diakses pada 6 Januari 2017)
- Tieman, Marco dkk. "Principle in Halal Supplay Chain Management". *Journal of Islamic Marketing*. Vol. 3, No. 3, Juni, 2012.
- Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Aurat dan Jilbab* "t.t.: t.p., 2003.".
- Toriquddin, Moh. "Etika Pemasaran Prespektif al-Qurān dan Relevansinya Dalam Perbankan Syariah". *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 7, No. 2, Desember, 2015.
- Turmudi, Muhammad. "Produksi Dalam Prespektif Ekonomi Islam", *Islamadina*, Vol. XVIII, No. 1, Maret, 2017.
- Widyarto, Agus. "Peran Supply Chain Management Dalam Sistem Produksi Dan Operasi Perusahaan", BENFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 16, No. 2, Desembaer, 2012.
- Yanggo, Huzaemah T. *Fiqh Perempuan Kotemporer*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.
- Zaki, Muhammad Reza Syarifuddin dan Abdul Rasyid. "Regulasi Pariwisata Syariah di Indonesia Dalam Menghadapi Mayarakat Ekonomi Asean", *Journal of Legal and Policy Studies*, Vol. 3, No. 2, Tahun, 2017.

### Wawancara

- Abdurrahman Navis, Ketua PWNU Jatim, *Wawancara*, Kantor PWNU Jatim, 14 Mei 2018.
- Ainul Yaqin, Sekertaris Umum MUI Jatim, *Wawancara*, Kantor Sekretariat MUI Jatim, 22 Maret 2018.
- Faishal Haq, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jatim, Kantor Sekretariat MUI Jatim, 11 April 2018.

Siti Dalilah Candrawati, Ketua PW Aisyiyah Jatim, *Wawancara*, Kantor PW Aisyiyah Jatim, 16 Mei 2018.

Sugianto, Direktur LPPOM-MUI Jatim, *Wawancara*, Kantor Sekertariat LPPOM-MUI Jatim, 10 April 2018.

